

V e r d i c t : Journal of Law Science

VOL. 4 NO. 1 2025



Themis (Θέμις)

Verdict: Journal of Law Science

e-ISSN 2985-3680

Vol. 4 No. 1 (2025)

Publisher

CV Wahana Publikasi

Jl. Terompong, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239, Indonesia

Editor in Chief

Ketut Adi Wirawan, SH., MH.

Faculty of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Managing Editor

Dr. Indah Permata Sari, SH., MH.

Faculty of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

List of Contents

Tantangan dan Hambatan Pendidikan Anti Korupsi di Sektor Pendidikan Azzahra Bunga Cantika, Hermita Liana Sari, Putu Nanda Karenita Indiana	1-10
Prohibition and Sanctions for Beggars: A Juridical Review Lucia de Canossa Silva Hau, Ketut Adi Wirawan.....	11-22
Analisis Kriminologis terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn) Marchello Gabriel Paramahan, Taun Taun	23-35
Efektivitas Kejaksanaan dalam Penanganan Kasus Korupsi Timah: Suatu Analisis Yuridis Kuantitatif Suhaila Zulkifli, Zefanya Rianju Br. Situmorang, Indah Sya Vitri, Afrah Hidayat, Felix Felix, Adrian Sembiring.....	36-56
Eksplorasi Nikel di Era Energi Terbarukan: Antara Harapan Global dan Kutukan Sumber Daya, Studi Kasus di Sulawesi Tenggara, Indonesia Umirul Ham, Ashar Abdillah.....	57-69



Tantangan dan Hambatan Pendidikan Anti Korupsi di Sektor Pendidikan

Azzahra Bunga Cantika^{1*}, Hermita Liana Sari², Putu Nanda Karenita Indiana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141, Indonesia

Email: cantikaazzahra150@gmail.com, hermitaliana@gmail.com, putunanda986@gmail.com

Challenges and Obstacles to Anti-Corruption Education in the Education Sector

Article info

Received:
30 Oct 2024

Accepted:
10 Jan 2025

Published:
01 Feb 2025

Keywords:

Corruption,
Character
education, Anti-
corruption
education,
Moral values,
Young generation

Abstract

Indonesia still faces major challenges in eradicating corruption that has taken root in various sectors of life. Corruption is an act of abuse of authority or position with the aim of obtaining personal or group benefits, which is carried out illegally and harms the rights of other parties. This phenomenon not only hinders national development, but also damages the moral order and public trust in state institutions. Therefore, education, especially character education, plays a crucial role in efforts to prevent corruption from an early age. Character education not only teaches moral and ethical values, but also equips the younger generation with critical thinking skills, honesty, and high social responsibility. The challenges in the digital era are increasingly complex, because children and adolescents are increasingly exposed to content and interactions that can influence their mindset and behavior. To answer these challenges, synergy is needed between educators, parents, and the community in instilling anti-corruption values through an adaptive, value-based, and contextual educational approach to the development of the times. In addition, the state's commitment to the protection and development of children as regulated in Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, is a strong legal basis for integrating anti-corruption education into the national education system. Thus, holistic and sustainable education is expected to be able to form the character of the nation's generation that is anti-corruption in order to create a clean, just and dignified Indonesia.

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.1.2025.1-10>

1. Pendahuluan

Pusat Edukasi Antikorupsi melaporkan bahwa antara tahun 2004 hingga Desember 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 1.351 kasus korupsi yang

* Corresponding Author

E-mail address: cantikaazzahra150@gmail.com

Copyright © 2025 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

melibatkan berbagai instansi.² Kasus-kasus ini mencakup pejabat seperti menteri hingga polisi, DPR, bahkan pihak swasta.³ Dalam catatan KPK, terdapat sebanyak 310 pejabat eselon I-IV, 343 wakil rakyat, dan 373 pelaku dari kalangan swasta terjerat dalam kasus korupsi ini.⁴

Kasus korupsi terjadi di berbagai sektor, salah satunya belakangan ini yang menggemparkan Indonesia adalah korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina yang mana nilainya mencapai Rp 193,7 triliun selama satu tahun. Padahal, perkara tersebut terjadinya lima tahun lalu, 2018 hingga 2023.⁵ Kejaksaan Agung menetapkan enam petinggi Pertamina dan tiga orang dari sektor swasta sebagai tersangka. Sangat menyedihkan bahwa mereka yang seharusnya memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara justru terlibat dalam tindak korupsi.

Permasalahan dan persoalan tentang kejahatan tindak pidana korupsi begitu massif terjadi di Indonesia. Ini merupakan permasalahan yang sangat besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia untuk menuju negara yang bersih dari korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan mengambil hak-hak pihak lain; secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak—hak dari pihak-pihak lain.⁶

Pemberantasan korupsi tampaknya kurang komprehensif karena tidak mempertimbangkan ‘daya tangkal’ (*preventive effect*) sebagai salah satu tujuan dalam sistem peradilan pidana.⁷ Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana.⁸

Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter suatu bangsa, dimana melalui pendidikan harapan dan kesejahteraan bisa diwujudkan. Pendidikan merupakan suatu wadah pengembangan potensi manusia dalam meningkatkan kecerdasan yang berdasarkan pada kesesuaian

² Dimas Bayu, “ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022,” dataindonesia.id, 2023.

³ Adel Andila Putri, “Korupsi Di Indonesia Alami Peningkatan Dalam 3 Tahun Terakhir,” goodstat.id, 2023.

⁴ Zainudin Hasan, Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Era 4.0. Bandar Lampung: UBL Press, 2025).

⁵ Verda Nano Setiawan, “Korupsi Tata Kelola Minyak Rugikan Negara Rp193,7 T, Ini Kronologinya,” CNBC Indonesia, 2025.

⁶ Alfarizy Alfarizy, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan, “Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk),” *Iblam Law Review* 1, no. 3 (2021): 1–21, <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.24>.

⁷ Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: CV. Alinea Edumia, 2023).

⁸ Bambang Hartono, Zainudin Hasan, and Ismi Rahmawati, “Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk),” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3, no. 2 (2022): 29–41, <https://doi.org/10.57084/jppj.v3i2.928>.

Undang-Undang Dasar 1945 dan upaya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang mampu mengubah kehidupan masyarakat. Salah satu yang diajarkan di dalam dunia pendidikan adalah pendidikan anti korupsi. Hal ini mengacu pada tata cara pengelolaan sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan budaya anti terhadap korupsi melalui lembaga pendidikan yang sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan mengenai fungsi dalam mengembangkan karakter dan sikap dalam peradaban bangsa.

Pendidikan anti korupsi seharusnya dimulai pada level Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Pendidikan anti korupsi dipercaya akan berdampak pada perkembangan psikologis siswa atau generasi muda. Melalui pendidikan anti korupsi ketika saatnya terjun ke masyarakat, anak tidak akan terpengaruh karena telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai anti korupsi. Serta budaya korupsi tidak akan melekat pada diri seorang anak tersebut.⁹

Di Indonesia, bentuk sistem yang digunakan untuk menanggulangi korupsi yaitu pencegahan dan juga memberantas kejahatan korupsi. Adanya sebuah upaya tindakan substantive dan juga dengan struktural merupakan langkah pencegahan dan juga pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi dengan membentuk lembaga anti korupsi beserta Undang-Undang dalam penegakan hukum yang nantinya mampu memberantas korupsi dengan adanya dukungan dari generasi muda.¹⁰

Menurut Pasal 28 B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dengan tegas menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Definisi anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Frasa “belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 angka satu UU No. 23 Tahun 2002 setara dengan frasa “di bawah usia 18 tahun (delapan belas tahun)” dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.¹¹

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi secara sistematis menurut sistem yang sudah ada, mengingat hingga saat ini perilaku korupsi belum dapat di hentikan secara maksimal. Dengan adanya pendidikan antikorupsi yang diterapkan dari sejak kanak-kanak akan membantu mencegahnya budaya korupsi di masa depan. Korupsi semakin banyak terjadi di setiap sektor di kehidupan masyarakat, termasuk di pemerintahan, sekolah bahkan institusi lainnya seolah-olah menjadikan korupsi sebagai bagian dan hal yang lumrah di kehidupan

⁹ Nuzus Sakinah and Nurhasanah Bakhtiar, “Model Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Dasar Dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih Dan Berintegritas Sejak Dini,” *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education* 2, no. 1 (2019): 39, <https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689>.

¹⁰ Aris Prio Agus Santoso, *Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).

¹¹ Zainudin Hasan et al., “Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa,” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 241–55, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1883>.

masyarakat saat ini.¹² Kesimpulannya, pendidikan antikorupsi sejak usia dini tidak hanya merupakan kebutuhan moral, tetapi juga kewajiban konstitusional negara.

Kendatipun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas tantangan dan hambatan dalam implementasi pendidikan antikorupsi di sektor pendidikan, terutama dalam konteks sosial, era digital dan teknologi digital yang berkembang pesat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tantangan dan hambatan implementasi pendidikan antikorupsi dalam dunia pendidikan di Indonesia, sebagai langkah awal untuk memperkuat strategi pencegahan korupsi sejak dini.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mana merupakan penelitian hukum kepustakaan berdasarkan data sekunder.¹³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai fungsi dalam mengembangkan karakter dan sikap dalam peradaban bangsa. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tantangan dan Hambatan Pendidikan Anti Korupsi di Sektor Pendidikan

Korupsi telah menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, korupsi masih saja banyak terjadi di Indonesia dan semakin berkembang berbagai macam cara yang digunakan. Pemerintah Indonesia saat ini sering dihadapkan pada kasus – kasus penyelewengan dana APBD/APBN, penggelembungan anggaran (mark-up), korupsi dan berbagai jenis kasus pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan Negara.¹⁵ Korupsi di Indonesia berlangsung secara sistematis dan meluas, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar

¹² Zainudin Hasan et al., “Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa,” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 308–15, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2368>.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 7th ed. (Malang: Banyumedia Publishing, 2013).

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

¹⁵ Bambang Hartono, Zainudin Hasan, and Heru Budi Khurniawan, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Tjk),” *Sol Justicia* 5, no. 2 (2023): 192–204, <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.589>.

biasa, sehingga diperlukan upaya yang serius untuk memberantas praktik tindak pidana korupsi ini.

Pemberantasan korupsi terdiri dari dua komponen utama, yaitu penindakan dan pencegahan. Upaya ini akan lebih efektif jika melibatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya bergantung pada pemerintah. Oleh karena itu, adalah wajar jika kita berharap agar mahasiswa, sebagai bagian yang tak ternilai dari masyarakat dan pewaris masa depan, turut berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam usaha pemberantasan korupsi tidak terfokus pada upaya penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga terkait.

Mahasiswa diharapkan menjadi penggerak utama dalam upaya menciptakan perubahan positif serta mendukung gerakan anti-korupsi di lingkungan sekitar mereka. Untuk mempersiapkan mahasiswa, berbagai metode dapat diterapkan, di antaranya melalui kegiatan penyadaran, kampanye, lokakarya, atau konferensi. Dalam konteks pendidikan, penting untuk menyusun buku pegangan yang mencakup materi dasar tentang pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi bagi peserta didik bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya, sekaligus menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Tujuan jangka panjangnya merupakan menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan pelajar dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.¹⁶

Kebijakan anti korupsi di sektor pendidikan telah digulirkan dalam berbagai bentuk, mulai dari penerbitan regulasi, program pendidikan antikorupsi, hingga pelatihan integritas bagi tenaga pendidikan dan peserta didik. Namun, efektivitas kebijakan ini masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil Wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Dr. Baharudin, M.Hum., beliau menyampaikan bahwasanya “kebijakan anti korupsi dalam mencegah praktik korupsi di sektor pendidikan belum cukup efektif”. Menurutnya, kebijakan yang telah dicanangkan cenderung bersifat administratif dan formalitas, tanpa diiringi oleh pengawasan serta keteladanannya yang nyata dari para pemangku kebijakan di lingkungan pendidikan. Ia menambahkan bahwa “pendidikan anti korupsi masih bersifat teoritis dan belum menyentuh akara budaya perilaku, sehingga belum dapat membentuk kesadaran dan tanggung jawab yang kuat pada peserta didik maupun tenaga pendidik”. Menurut beliau, salah satu alasan mengapa kebijakan anti korupsi belum cukup efektif dikarenakan adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan serta lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang.

Lebih lanjut, Dr. Baharudin menegaskan bahwa “hambatan yang paling krusial justru datang dari dalam institusi itu sendiri, yaitu oknum—oknum berkuasa yang seharusnya menjadi teladan namun malah terlibat dalam praktik korupsi.” Beliau menyebutkan contoh nyata seperti kepala sekolah yang memanipulasi laporan penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) atau guru yang melakukan

¹⁶ *Ibid.*

pungutan tidak resmi kepada peserta didik. Pendidikan itu sendiri dan menjadikan siswa terbiasa melihat penyimpangan sebagai hal yang lumrah.

Pendidikan antikorupsi memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai konsekuensi buruk dari korupsi itu sendiri, serta mendorong sikap, nilai, dan perilaku yang memperkuat budaya integritas dan transparansi. Pendidikan antikorupsi diberikan dengan tujuan mengembangkan kesadaran moral, meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip etika, dan memberikan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan agar individu dapat mencegah serta melawan tindakan korupsi.

Pendidikan berfungsi sebagai alat fundamental dalam mencegah korupsi dengan menumbuhkan integritas, etika, dan tanggung jawab sosial sejak usia dini. Menurut Faridah dkk, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menumbuhkan ekosistem budaya yang berakar pada integritas, pengembangan karakter, dan keterlibatan masyarakat secara aktif, terutama dalam pendidikan tinggi.¹⁷ Indiantoro memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi formal merupakan solusi vital, murah, dan berkelanjutan untuk memerangi korupsi, terutama melalui internalisasi nilai-nilai moral.¹⁸

Sejalan dengan pernyataan di atas, Wibawa menekankan pentingnya kesadaran diri dan strategi pembelajaran reflektif yang mendorong siswa untuk secara kritis menangani masalah korupsi dan mengambil sikap pribadi terhadapnya.¹⁹ Dalam hal ini, pendidikan moral sejak dini sangat diperlukan yang mana menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada anak-anak meletakkan dasar etika yang kuat bagi generasi mendatang.²⁰ Demikian pula, Mohammed menyoroti pentingnya pendekatan pendidikan yang inklusif dan transformatif di lembaga-lembaga Malaysia, dengan menunjukkan bahwa strategi yang ada masih belum memadai dan memerlukan reformasi untuk perubahan masyarakat yang langgeng.²¹ Sementara itu, Sutanto menambahkan bahwa kurikulum antikorupsi yang efektif tidak hanya harus mengembangkan kapasitas kognitif siswa tetapi juga menginspirasi penalaran etis melalui metode pengajaran yang menarik dan kreatif.²²

Memerangi korupsi dalam sistem pendidikan itu sendiri sangat penting, karena korupsi sistemik dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dan

¹⁷ Ida Faridah et al., "The Urgency of Anti-Corruption Education to Realize A Corruption-Free Future," *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati* 4, no. 2 (2023): 91–94, <https://doi.org/10.55943/jipmukjt.v4i2.64>.

¹⁸ Alfalachu Indiantoro, "The Importance of Anti-Corruption in Education Field," in *Proceedings of the International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM)* (Aceh: EAL, 2019), <https://doi.org/10.4108/eai.8-12-2018.2284002>.

¹⁹ Dhevy Setya Wibawa, Murniati Agustian, and M Tri Warmiyati, "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif," *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi* 2, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>.

²⁰ Nurul Hafiza et al., "Peran Pendidikan Antikorupsi Dalam Mencegah Korupsi Sejak Dini Melalui Sosialisasi Di SMP 4 Muhammadiyah Pekanbaru," *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan* 1, no. 4 (2024): 158–66, <https://doi.org/10.62951/dinsos.v1i4.895>.

²¹ Nor Farizal Mohammed et al., "Exploring Anti-Corruption Education in Malaysian Educational Institutions," *Journal of Money Laundering Control* 27, no. 2 (January 1, 2024): 284–99, <https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2023-0037>.

²² Alex Tribuana Sutanto, "Anti-Corruption Education as a Prevention of Criminal Acts of Corruption," *Jurnal Terekam Jejak (JTJ)* 2, no. 2 (2024): 1–14.

mengurangi efektivitas upaya antikorupsi.²³ Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan yang sebenarnya melampaui perolehan pengetahuan; itu termasuk membentuk individu dengan karakter moral yang kuat yang tangguh terhadap praktik korupsi. Pendidikan antikorupsi—jika diterapkan secara konsisten, inklusif, dan sejak dini—dapat berfungsi sebagai kekuatan transformatif untuk menciptakan generasi yang berkomitmen pada tata kelola dan akuntabilitas yang etis.

Tantangan dalam pendidikan karakter di era digital melibatkan pembekalan nilai-nilai norma yang kuat, dan pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan agar seorang individu mampu beradaptasi secara positif dengan lingkungan digital yang terus berkembang. Solusi untuk mengatasi tantangan ini perlu melibatkan peranan aktif dari pendidik, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hal ini, pendidikan antikorupsi perlu mengintegrasikan tiga aspek, pengetahuan (kognitif), sikap (emosional), dan keterampilan (psikomotorik). Beberapa nilai antikorupsi yang harus ditanamkan dalam diri peserta didik sebagai bagian dari karakter yaitu:

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan suatu sifat moral yang menyangkut keterbukaan, keikhlasan, dan integritas dalam setiap tindakan dan komunikasi individu. Yang mengartikan seseorang menjaga kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, serta sikap tidak memihak dalam menghadapi kebenaran. Kejujuran mencakup loyalitas terhadap prinsip-prinsip moral dan etika, serta kemampuan untuk mengakui kesalahan dan mengambil tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Ini salah satu pondasi dari integritas pribadi dan memegang peranan penting dalam membentuk lingkungan yang sehat dan produktif dengan orang lain.

2. Kemandirian

Kemandirian merupakan kemampuan individu untuk bertindak dalam membuat keputusan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Hal ini meliputi rasa percaya diri, tanggung jawab, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan dan mengatur kehidupan sehari-hari dengan efisien. Kemandirian juga mencakup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, baik secara emosional, finansial, maupun praktis, serta mengembangkan potensi diri melalui inisiatif sendiri.

3. Kasih Sayang

Kasih sayang merupakan sebuah ungkapan perasaan yang dalam dan perhatian terhadap kebahagiaan, kesejahteraan, dan perkembangan seseorang atau sesuatu. Hal tersebut melibatkan empati, perhatian, dan pengorbanan demi kepentingan orang lain tanpa mengharap timbal balik dari orang lain.

4. Disiplin

Disiplin merupakan sebuah kemampuan individu untuk mengelola dan mengontrol dirinya sendiri agar tetap fokus dengan mengikuti aturan, jadwal, atau

²³ Jordan Deliversky, "Preventing Corruption in the Education System," *Journal of Education and Instructional Studies in the World* 6, no. 1 (2016): 141–46.

standar yang telah ditentukan. Hal ini mencakup konsistensi, ketekunan, dan komitmen dalam menyelesaikan suatu tugas untuk mencapai tujuan.

5. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah kesadaran dan komitmen seseorang untuk menjalankan tugas atau kewajiban yang telah dipercayakan kepadanya dengan integritas dan ketelitian. Hal ini melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, menanggung semua konsekuensi dari tindakan yang diambil, serta memberikan usaha terbaik dalam setiap keadaan.

6. Keadilan

Keadilan merupakan prinsip atau sebuah gagasan yang menekankan perlunya perlakuan yang adil, setara, tanpa adanya diskriminasi terhadap semua orang atau kelompok dalam berbagai situasi dan konteks. Hal ini mencakup menghormati hak-hak setiap individu untuk membentuk sistem dan prosedur yang berlaku secara merata, serta menegakkan hukum dan norma-norma tanpa memihak.²⁴

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan anti korupsi dalam mencegah praktik korupsi di sektor pendidikan belum cukup efektif, kebijakan yang telah dicanangkan cenderung bersifat administratif dan formalitas, tidak disertai dengan pengawasan dan keteladanan yang nyata dari para pemangku kebijakan di lingkungan pendidikan. Tantangan dalam pendidikan karakter di era digital melibatkan pembekalan nilai-nilai norma yang kuat, dan pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan agar seorang individu mampu beradaptasi secara positif dengan lingkungan digital yang terus berkembang. Solusi untuk mengatasi tantangan ini perlu melibatkan peranan aktif dari pendidik, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan antikorupsi perlu mengintegrasikan tiga (3) aspek, pengetahuan (kognitif), sikap (emosional), dan keterampilan (psikomotorik). Adapun beberapa nilai antikorupsi yang harus ditanamkan dalam diri peserta didik sebagai bagian dari karakter mereka antara lain, kejujuran, kemandirian, kasih sayang, disiplin, tanggung jawab, dan keadilan. Melalui penelitian, peneliti merekomendasikan bahwa diperlukan badan *cyber task force* dari lingkup pusat hingga ke daerah supaya ada satuan tugas khusus yang menangani kasus-kasus *cybercrime* seperti kasus korupsi, terorisme, narkoba dan sebagainya. Kemudian, meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional terutama aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan di dunia maya.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

Kontribusi penulis

²⁴ Yulia Hidayatul Musyarofah et al., "Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Indonesia," *Jurnall Inovasi Pendidikan* 6, no. 1 (2024): 52–61.

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi substansial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis data, interpretasi, dan pembahasan hasil. Penulis membaca dan menyetujui hasil akhir.

Referensi

- Alfarizy, Alfarrizy, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan. "Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk)." *Iblam Law Review* 1, no. 3 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.24>.
- Bayu, Dimas. "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022." dataindonesia.id, 2023.
- Deliversky, Jordan. "Preventing Corruption in the Education System." *Journal of Education and Instructional Studies in the World* 6, no. 1 (2016): 141–46.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Faridah, Ida, Kurniawan Arif Maspul, Abdur Rozak, Nursidik Nursidik, and Fina Amalia. "The Urgency of Anti-Corruption Education to Realize A Corruption-Free Future." *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati* 4, no. 2 (2023): 91–94. <https://doi.org/10.55943/jipmukjt.v4i2.64>.
- Hafiza, Nurul, Sari Rambah Andini, Ilham Hudi, Winda Andini, Shakila Putri, Abelia Ananda, Ersia Deltia, and Hanisah Putri. "Peran Pendidikan Antikorupsi Dalam Mencegah Korupsi Sejak Dini Melalui Sosialisasi Di SMP 4 Muhammadiyah Pekanbaru." *Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan* 1, no. 4 (2024): 158–66. <https://doi.org/10.62951/dinsos.v1i4.895>.
- Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, and Heru Budi Khurniawan. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Tjk)." *Sol Justicia* 5, no. 2 (2023): 192–204. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.589>.
- Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, and Ismi Rahmawati. "Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3, no. 2 (2022): 29–41. <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i2.928>.
- Hasan, Zainudin. *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Era 4.0*. Bandar Lampung: UBL Press, 2025.
- . *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: CV. Alinea Edumia, 2023.
- Hasan, Zainudin, Ahmad Qunaifi, Agel Pratama Andika, Dimas Disa Pratama, and Salsabila Mindari. "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter

- Anak Bangsa.” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 308–15. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2368>.
- Hasan, Zainudin, Bagas Satria Wijaya, Aldi Yansah, Rian Setiawan, and Arya Dwi Yuda. “Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 241–55. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1883>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 7th ed. Malang: Banyumedia Publishing, 2013.
- Indiantoro, Alfalachu. “The Importance of Anti-Corruption in Education Field.” In *Proceedings of the International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM)*. Aceh: EAI, 2019. <https://doi.org/10.4108/eai.8-12-2018.2284002>.
- Mohammed, Nor Farizal, Norziana Lokman, Norazida Mohamed, and Norsuhaily Abu Bakar. “Exploring Anti-Corruption Education in Malaysian Educational Institutions.” *Journal of Money Laundering Control* 27, no. 2 (January 1, 2024): 284–99. <https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2023-0037>.
- Musyarofah, Yulia Hidayatul, Komaria Firdaus, Laisa Siqmi, Lingga Wisma Angga Saputro, and Rosyidah Dewi Bunga Faradisa. “Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Indonesia.” *Jurnall Inovasi Pendidikan* 6, no. 1 (2024): 52–61.
- Putri, Adel Andila. “Korupsi Di Indonesia Alami Peningkatan Dalam 3 Tahun Terakhir.” goodstat.id, 2023.
- Sakinah, Nuzus, and Nurhasanah Bakhtiar. “Model Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Dasar Dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih Dan Berintegritas Sejak Dini.” *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education* 2, no. 1 (2019): 39. <https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689>.
- Santoso, Aris Prio Agus. *Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Setiawan, Verda Nano. “Korupsi Tata Kelola Minyak Rugikan Negara Rp193,7 T, Ini Kronologinya.” *CNBC Indonesia*, 2025.
- Sutanto, Alex Tribuana. “Anti-Corruption Education as a Prevention of Criminal Acts of Corruption.” *Jurnal Terekam Jejak (JTJ)* 2, no. 2 (2024): 1–14.
- Wibawa, Dhevy Setya, Murniati Agustian, and M Tri Warmiyati. “Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif.” *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi* 2, no. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>.



WAHANA PUBLIKASI



Prohibition and Sanctions for Beggars: A Juridical Review

Lucia de Canossa Silva Hau^{1*}, Ketut Adi Wirawan²

¹ Faculty of Law, Universidade da Paz, Manleuana, Dili, Timor-Leste

² Faculty of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali 80239, Indonesia

Email: luciahau6417@gmail.com

Article info	Abstract
Received: 10 Sept 2024	The phenomenon of beggars in public spaces has become a social and legal issue that continues to evolve in Indonesia. On one hand, begging is viewed as an expression of economic necessity among marginalized communities; on the other hand, its presence is often considered to create social problems that require legal intervention. This study aims to address two main research questions: (1) how sanctions for beggars are regulated in Indonesia; and (2) what legal consequences arise when someone gives money to beggars. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to examine relevant legal provisions in the Indonesian Criminal Code (KUHP), Regional Regulations (Peraturan Daerah), and scholarly literature. The findings indicate that regulations concerning beggars are not specifically stipulated in the KUHP, but many regions have established provisions within Regional Regulations on public order. Sanctions for beggars may include imprisonment, administrative fines, and social rehabilitation. Meanwhile, individuals who give money to beggars are generally not subject to direct criminal penalties, although some Regional Regulations extend the prohibition by imposing sanctions on givers as well. This study concludes that regulations concerning beggars largely depend on regional authority and are administrative in nature, thereby highlighting the need for policy harmonization to ensure a more effective approach in addressing the issue of begging.
Accepted: 16 Jan 2025	
Published: 01 Feb 2025	
Keywords: Beggars, Regional regulations, Administrative sanctions, Public order	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.1.2025.11-22	

* Corresponding Author

E-mail address: luciahau6417@gmail.com

Copyright © 2025 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

1. Introduction

The phenomenon of begging as part of Indonesia's social dynamics has long attracted the attention of both the public and the government^{2,3}. Its existence is often associated with structural poverty, urbanization, and even exploitation within organized networks⁴. This indicates that begging is not a simple phenomenon but a multidimensional issue involving social, economic, and legal aspects⁵.

Although begging is often carried out due to economic necessity, statutory regulations categorize beggars as violators of public order. For example, Jakarta enforces Regional Regulation Number 8 of 2007, which prohibits begging and the giving of money to beggars in public spaces⁶. This demonstrates that the issue of beggars falls under regional authority in maintaining public order and comfort.

On the other hand, the act of giving money to beggars remains a topic of debate⁷. Morally, giving money is viewed as a social act intended to help those in need. However, from the perspective of law and poverty alleviation policy, several regions prohibit giving money to beggars because it is believed to perpetuate the practice of begging and hinder social intervention programs⁸. Therefore, it is important to examine the applicable legal framework and its consequences for the public.

The research questions in this study are: how are sanctions for beggars regulated in Indonesia, and what are the legal consequences if someone gives money to beggars? This study aims to analyze the legal provisions concerning beggars and assess the effectiveness of these regulations in the context of enforcing public order and protecting citizens. The study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches to examine relevant provisions in the Criminal Code (KUHP), Regional Regulations, and scholarly literature. Thus, this study is expected to contribute to legal understanding and encourage the development of more comprehensive and socially just policies.

In a broader context, the issue of begging should not only be viewed as a matter of public-order violations⁹ but also from the perspectives of human rights¹⁰ and social

² M Mardhika, Lukmanul Hakim, and Sopyan Resmana Adiarsa, "Pengalaman Hidup Gelandangan Dan Pengemis Memaknai Kebijakan Larangan Menjadi Gelandangan Dan Pengemis," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 4956–65, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13118>.

³ Ani Mardiyati, "Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan Dari Perspektif Sosial Budaya [Beggar-Homeless and Street Children in Cultural-Social Perspective]," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 39, no. 1 (2015): 79–108.

⁴ Dewi Dahlan, "Fenomena Pengemis Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Ekonomi Politik [Phenomenon of Child Begging and Its Influence on Political Economic Policies]," *Jurnal Suara Politik* 1, no. 1 (2022): 9–13.

⁵ Surya Waldi and Tunggul Sihombing, "Evaluation of the Prohibition of Begging Policy in Medan City," *Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics* 1, no. 1 (2023): 47–52.

⁶ Muhammad Iqbal Almuwafiqi and M. Junaidi, "Sadd Dzariyah Review of Local Regulation Number 8 Of 2007 Concerning the Prohibition of Buying from Hawkers and Giving Money to Beggars," *International Conference Restructuring and Transforming Law* 3, no. 1 (2024): 10–19.

⁷ Andika Cahaya Putro, "Enforcement of Criminal Law Against Acts of Destruction and Beggars in the City of Medan," *Nomoi Law Review* 3, no. 1 (2022): 48–55, <https://doi.org/10.30596%2Fnomoi.v3i1.9387>.

⁸ Y Yusrizal and Romi Asmara, "Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* Viii, no. 1 (2020): 16–28.

⁹ Alsa Apriani et al., "Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Pengemis Perempuan Dan Anak," *Proceeding Conference on Psychology and Behavioral Sciences* 2, no. 1 (2023): 38–45.

¹⁰ Ishita, "Begging as Human Right Vis-a-Vis International Perspective," *International Journal of Law Management & Humanities* 6, no. 1 (2023): 1084–94, <https://doi.org/10.10000/IJLMH.114165>.

welfare^{11, 12}. Several studies note that beggars often become victims of social marginalization and structural economic inequality, indicating that legal approaches alone are insufficient without synergy between social policies and law enforcement^{13, 14}. Therefore, this study deems it essential not only to analyze the legal aspects but also to consider the normative implications for public policy and societal welfare.

2. Legal and literature studies

2.1 *Beggars as a social phenomenon*

Beggars constitute a social group that emerges from various economic, social, and even cultural factors¹⁵. Limited access to employment, structural poverty, and urbanization are dominant drivers that lead individuals to engage in begging activities¹⁶. In addition, the development of large cities that provide extensive public spaces attracts rural-to-urban migration as people seek better livelihood opportunities.

Research also shows that some begging activities are conducted in an organized manner, involving individuals who exploit the physical or mental conditions of beggars for economic gain¹⁷. This phenomenon demonstrates that begging is not merely the result of individual poverty but may also be part of a complex informal economic network.

Furthermore, the presence of beggars is often associated with other social issues such as minor criminality, disturbances of public order, and negative stigma toward impoverished groups¹⁸. Therefore, studies on beggars must consider the interaction between social conditions, economic structures, and the public policies in place.

2.2 *Legal framework for regulating begging in Indonesia*

At the national level, the issue of beggars is not specifically regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP). Regulations prohibiting begging are predominantly formulated in Regional Regulations (Peraturan Daerah/Perda) as part of public order and community security provisions. One example is Jakarta's Regional Regulation No. 8 of 2007 on Public Order¹⁹, which prohibits begging activities and imposes sanctions on both beggars and those who give money to them.

¹¹ Tanya Sara George, "Begging for Justice: A Critique of India's Anti-Beggary Laws," *Law School Policy Review*, 2025, <https://lawschoolpolicyreview.com/2025/05/21/begging-for-justice-a-critique-of-indias-anti-beggary-laws/>.

¹² Karin Borevi, "Scandinavian Approaches to Begging as a Policy Problem and the Double Insider/ Outsider Status of Marginalized Intra-EU Migrants," *Journal of Social Policy* 52, no. 2 (2023): 276–93, <https://doi.org/10.1017/S0047279421000556>.

¹³ Arhjayati Rahim and Ira Suryani Mustapa, "Juridical Analysis of Handling Homelessness and Beggar," *Sasi* 28, no. 3 (2022): 358–68, <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.943>.

¹⁴ Mirela Maria Ribeiro Guterres, *Regulation and Implementation of Punishment for Perpetrators of Domestic Violence (Case Study at the Dili District Court)* (Atlantis Press SARL, 2023), <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7>.

¹⁵ S.K. Bhattacharyya, "Beggars and the Law," *Journal of the Indian Law Institute* 19, no. 4 (1977): 498–502, <http://www.jstor.com/stable/43950503>.

¹⁶ Sabina Yasmin Rahman, "The Beggar as a Political Symbol: An Interactionist Reading of the Endurance of Anti-Begging Laws in India," *Social Change* 51, no. 2 (2021): 206–225, <https://doi.org/10.1177/00490857211012550>.

¹⁷ Rahim and Mustapa, "Juridical Analysis of Handling Homelessness and Beggar."

¹⁸ Mardiyati, "Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan Dari Perspektif Sosial Budaya [Beggar-Homeless and Street Children in Cultural-Social Perspective]."

¹⁹ Almuwafiqi and Junaidi, "Sadd Dzariyah Review of Local Regulation Number 8 Of 2007 Concerning the Prohibition of Buying from Hawkers and Giving Money to Beggars."

Other regions such as Bandung, Medan, and Surabaya have also enacted similar rules, with varying administrative sanctions including fines or community service²⁰. These regulations provide a legal basis for authorities to conduct operations and enforce order against beggars in public spaces.

In addition to legal sanctions, there are also social rehabilitation policies for beggars categorized as Persons with Social Welfare Problems (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS), as stipulated in Law No. 11 of 2009 on Social Welfare. According to²¹, this rehabilitation approach aims to restore the social function of beggars through guidance and skills training so they may reintegrate into society.

2.3 The concept of administrative law enforcement

Law enforcement against beggars is generally carried out within the framework of administrative law²², which emphasizes prevention and response to violations of public order through administrative instruments such as fines, guidance, and public-order operations^{23,24}. Administrative law enforcement has a non-criminal character and aims to ensure compliance with public-order norms in shared spaces.

According to²⁵, administrative law plays a role in regulating societal activities for the public interest through powers granted to the government. Local governments hold a central role in implementing regulations concerning beggars because they best understand the social conditions of their communities and possess direct authority to enforce Regional Regulations. However, some scholars argue that administrative approaches often overemphasize enforcement while overlooking the root causes of poverty and social inequality that lead to begging²⁶. Therefore, administrative law enforcement needs to be integrated with social welfare approaches to ensure more effective and sustainable handling of beggars.

3. Method and Legal Materials

This study employs a normative juridical approach, a research method that focuses on examining positive legal norms, including statutory regulations, legal doctrines, and academic literature²⁷. This method is selected because issues concerning prohibitions and

²⁰ Yusrizal and Asmara, "Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)."

²¹ Aulia Rahmah Rizqiyah and N Nurchayati, "Future-Mindedness Pada Gelandangan Dan Pengemis Yang Menjalani Rehabilitasi," *Mediapsi* 9, no. 1 (2023): 49–60, <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2023.009.01.846>.

²² St Fatmawati L and Muhammad Abdillah, "Enforcement of Criminal Law Against Homeless and Beggars in Public Places," *International Journal of Management and Education in Human Development* 2, no. 1 (2022): 33–42.

²³ Ariij Salsabil Alamsyah, Devita Gloria Ardida, and Raushani Nadzifa Yahya, "Legal Protection for Victims of Online Begging Exploitation Based on Circular Letter No. 2 of 2023," *Jurnal Hukum Prasada* 12, no. 1 (2025): 45–57, <https://doi.org/10.22225/jhp.12.1.2025.45-57>.

²⁴ Hafiz Muhammad Azeem, Muhammad Umar, and Mubashar Tariq, "Beggary in Law and Islam: A Call to Amend the Law in Pakistan," *Al-Qamar* 6, no. 3 (2023): 131–46.

²⁵ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2005).

²⁶ Ahmed Ali Al-Mansoori and Halima Khalid Al-Madfa, "The Legislative Policy to Combat the Crime of Begging in UAE Law," *Journal of Legal and Economic Research* 15, no. 91 (2025): 1–30, <https://doi.org/10.21608/mjle.2025.444399>.

²⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

sanctions on beggars in Indonesia are primarily related to formal regulations at both the statutory level and regional regulations (regeling). The approaches used in this study include the Statute Approach, which involves reviewing legal provisions related to the regulation of beggars, such as Regional Regulations (Perda) on public order and laws concerning social welfare efforts, including Law No. 11 of 2009 on Social Welfare. This approach is essential for identifying the legal basis and the nature of the sanctions applied²⁸.

Next, the study also uses the Conceptual Approach. This approach is employed to understand the concept of beggars as part of Persons with Social Welfare Problems (PMKS) and its relevance to administrative law enforcement. It also considers theories of administrative law and the enforcement of public order in urban areas. Lastly, the Analytical Approach is applied. This approach aims to analyze the legal implications for beggars and individuals who give money to beggars. The analysis is conducted by comparing legal norms and their enforcement practices in various regions, thereby providing a comprehensive picture of regulatory effectiveness²⁹.

The legal materials used in this study consist of Primary Legal Materials: Regional Regulations related to public order (e.g., Jakarta Regional Regulation No. 8 of 2007), Law No. 11 of 2009 on Social Welfare, and other relevant statutory instruments. Secondary Legal Materials: Academic literature such as books, journals, articles, and studies on beggars, administrative law enforcement, and social welfare policies. Tertiary Legal Materials: Legal encyclopedias, law dictionaries, and other supporting documents^{30, 31, 32}.

The collection of legal materials is conducted through library research, which involves gathering data by reviewing relevant regulations, doctrines, and scholarly articles. According to³³, library research is a commonly used method in normative juridical studies to produce prescriptive legal reasoning. The analysis of legal materials is performed using qualitative analysis, which involves interpreting and assessing the coherence between norms and their implementation in society. The analysis is conducted systematically and logically to address the research problems related to the regulation of sanctions for beggars and the legal consequences of giving money to beggars³⁴.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2024).

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

³⁰ Dwi Kusumawati and Yunas Derta Luluardi, "Legal Protection for the Rights of Children Exploited as Beggars," *Asian Journal of Law and Humanity* 3, no. 2 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.28918/ajlh.v3i2.4>.

³¹ Sanjana Krishnan, "Disabling Criminalization of the Homeless via Begging Prevention Laws in Cities: A Case for Contemporary Maharashtra, India," *Oxford Development Studies* 53, no. 2 (April 3, 2025): 176–87, <https://doi.org/10.1080/13600818.2025.2487709>.

³² Anna Kompatscher, "Begging as a Human Right? – Challenging the Penalisation of Begging in the EU in Light of the Recent Lăcătuș v. Switzerland Case," housingrightswatch, 2021, <https://www.housingrightswatch.org/content/begging-human-right---challenging-penalisation-begging-eu-light-recent-lăcătuș-v-switzerland>.

³³ Amirrudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

³⁴ Mospa Darma and Khairun Na'im, "A Juridical Study of Regional Regulation No. 4 of 2008 Concerning How Medan City's Government Controls Vagrants and Beggars," *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 2486–95, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

4. Result and Discussions

4.1 Regulation of Sanctions for Beggars in Indonesia

The regulation concerning prohibitions and sanctions against begging in Indonesia is explicitly contained in the Indonesian Criminal Code (KUHP). This regulation indicates that begging is not merely a social issue but also an unlawful act categorized as a minor offense (overtreding).

The primary legal basis governing begging is Article 504 of the KUHP, which states: “Anyone who begs in a public place shall be punished with imprisonment for up to six weeks.” This provision places begging as an act that may disrupt public order. The key elements of this offense are “begging” and doing so “in a public place.” Therefore, any individual who solicits money in public spaces such as streets, transportation facilities, or other open areas may be subject to imprisonment of up to six weeks.

Article 505 of the KUHP regulates a different form of conduct: “Anyone who begs not in a public place but by going from house to house shall be punished with imprisonment for up to three months.” Unlike Article 504, this provision concerns begging conducted by moving “from house to house,” and imposes a heavier penalty than begging in public spaces. This demonstrates that the state views certain forms of begging as having the potential to cause greater disturbances to public order and safety, and therefore subjects them to stricter criminal sanctions.

The criminal sanctions under Articles 504 and 505 KUHP fall into the category of minor offenses (not crimes), with relatively short imprisonment terms. Nevertheless, the existence of these provisions affirms that begging is viewed as a legal issue that may be subject to juridical sanctions, even though enforcement in practice tends to be limited due to humanitarian and social considerations.

Aligned with the KUHP, further regulation concerning the handling of beggars is found in Law No. 11 of 2009 on Social Welfare. This law categorizes beggars as Persons with Social Welfare Problems (PMKS), meaning that aside from being punishable under the KUHP, beggars are also entitled to social rehabilitation, protection, and empowerment by the government. This approach reflects that the national legal system does not solely emphasize punitive measures but also aims at social recovery and empowerment.

In addition to national-level regulations, regional governments are authorized to establish prohibitions on begging through Regional Regulations (Perda), particularly for maintaining public order within their jurisdictions. For instance, Jakarta Regional Regulation No. 8 of 2007 on Public Order prohibits begging in public spaces and imposes administrative sanctions such as fines or mandatory guidance. These regional regulations complement the KUHP and underline the role of regional governments in addressing the phenomenon of begging within their specific areas.

Thus, it can be concluded that the regulation of beggars in Indonesia is supported by strong legal foundations at the national level through the KUHP, reinforced by sectoral policies under the Social Welfare Law, and operationalized further through regional regulations that facilitate the enforcement of public order.

4.2 Legal Consequences for Individuals Who Give Money to Beggars

Unlike provisions regulating the act of begging, national-level legislation in Indonesia does not explicitly prohibit or impose sanctions on individuals who give money to beggars. Consequently, a person who gives money to a beggar cannot be subjected to sanctions under the Criminal Code (KUHP) or any other national statutory regulation. However, at the local level, several regional governments have imposed prohibitions on giving money to beggars through Regional Regulations (Perda). One example is Jakarta Regional Regulation No. 8 of 2007 on Public Order, which states that any person is prohibited from giving money to beggars, buskers, or street children in public spaces. Violations of this provision may result in administrative sanctions, such as fines or compulsory guidance.

The policy prohibiting the giving of money to beggars is generally based on the rationale that direct monetary contributions may reinforce dependency and perpetuate begging activities. By removing the immediate economic incentives obtained through begging, regional governments seek to reduce the number of beggars in public spaces and redirect social assistance through more structured mechanisms, such as social welfare institutions or government programs.

Legally, the consequences for individuals who give money to beggars depend heavily on the applicability of regional regulations in their respective areas. In regions where such prohibitions exist, giving money to beggars may result in administrative sanctions. Conversely, in areas without such regulations, the act of giving money carries no legal consequences.

Thus, it can be affirmed that at the national level, giving money to beggars does not constitute a criminal act³⁵. At the regional level, however, such an act may be subject to administrative sanctions if regulated under a Perda³⁶. This situation indicates that the authority to regulate the giving of money to beggars lies with local governments as part of their responsibility for maintaining public order.

4.3 Normative Evaluation and Analysis

The provisions of Articles 504 and 505 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) indicate that the legislature places the act of begging within the legal domain of public order, meaning that the imposition of criminal sanctions is not intended to be repressive, but rather functions as an instrument to regulate social activities that have the potential to disturb public order. In practice, however, enforcement of these provisions is relatively infrequent. This is related to the prevailing paradigm in addressing the issue of beggars, which emphasizes social and rehabilitative approaches over strict criminal enforcement.

Meanwhile, local government policies prohibiting the giving of money to beggars may be understood as preventive measures aimed at reducing begging practices by

³⁵ Ishita, "Begging as Human Right Vis-a-Vis International Perspective."

³⁶ Waldi and Sihombing, "Evaluation of the Prohibition of Begging Policy in Medan City."

disrupting the economic incentive chain³⁷. Nevertheless, the effectiveness of such policies is often questioned, considering that the enforcement of administrative sanctions has not been optimal and that there remains a lack of adequate alternatives to meet the economic needs of beggars through social empowerment programs.

On the other hand, penal regulations concerning beggars cannot be separated from the state's efforts to fulfill its constitutional obligation to ensure the social welfare of its citizens. Therefore, the handling of beggars ideally requires a balance between law enforcement and the implementation of social welfare programs, as mandated by Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution, which states that “the poor and neglected children shall be cared for by the state.”

Thus, although legal regulations provide a normative basis for prohibiting and imposing sanctions on beggars, the effectiveness of addressing this issue largely depends on the success of comprehensive and sustainable social, economic, and empowerment programs undertaken by the government.

5. Conclusion

Based on the analysis of the legal framework governing the prohibition and punishment of beggars in Indonesia, as well as the legal consequences for individuals who give money to beggars, several conclusions can be drawn.

The legal regulation of beggars in Indonesia has a clear legal basis in the Criminal Code (KUHP). Articles 504 and 505 of the KUHP explicitly stipulate that begging is an unlawful act and is categorized as a minor offense (overtreding). Article 504 of the KUHP regulates the prohibition of begging in public places with a maximum penalty of six weeks' imprisonment, while Article 505 regulates the prohibition of begging from house to house with a maximum penalty of three months' imprisonment. These provisions indicate that begging is regarded as a disturbance to public order.

In addition to the provisions in the KUHP, beggars are also classified as Persons with Social Welfare Problems (PMKS) under Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare. Accordingly, the handling of beggars is not limited to criminal law enforcement but also involves rehabilitative measures, empowerment efforts, and social protection by the state.

The act of giving money to beggars is not regulated under national legislation. The KUHP does not establish any prohibition or sanction for individuals who give money to beggars. However, such prohibitions may arise through local government regulations (Peraturan Daerah). For example, DKI Jakarta Regional Regulation Number 8 of 2007 prohibits giving money to beggars and imposes administrative fines or corrective guidance as sanctions.

The legal consequences for individuals who give money to beggars are therefore local and administrative in nature. In regions that enact regulations prohibiting the giving

³⁷ Giada De Coulon, Caroline Reynaud, and Annamaria Colombo Wiget, “Begging in Geneva in Times of Crisis: Multi-Layered Representations of Beggars, Begging and Cohabitation in the Public Space,” *European Journal of Homelessness* 9, no. 1 (2015): 191–121.

of money to beggars, violators may be subject to administrative sanctions. Conversely, in regions without such local regulations, giving money to beggars carries no legal consequences.

The handling of beggars should ideally be carried out through a balanced approach that integrates both legal measures and social welfare interventions. The criminal provisions in the Criminal Code (KUHP) provide a basis for law enforcement, but social rehabilitation programs, economic empowerment initiatives, and social protection mechanisms remain necessary to ensure that efforts to address begging are not merely repressive, but also tackle the underlying social and economic causes.

Based on the above analysis, the government needs to strengthen the implementation of existing regulations. The enforcement of Articles 504 and 505 of the KUHP must be balanced with humane policy measures, including the provision of adequate social rehabilitation facilities. Harmonization of local and national policies is essential. Local governments should align their public order regulations (Perda) with national provisions, including coordinating with social institutions to ensure that the enforcement of public order does not neglect welfare considerations³⁸.

Optimization of social rehabilitation programs is also required. The government needs to reinforce economic empowerment initiatives to reduce the dependence of beggars on begging activities, including skills training and enhanced access to employment opportunities³⁹. Furthermore, public awareness campaigns are needed. The government should intensify public education efforts to encourage the channeling of social assistance through official mechanisms, such as social institutions, rather than direct giving on the streets⁴⁰. Finally, empirical studies are necessary to evaluate the effectiveness of regional regulations that prohibit giving money to beggars, as well as to assess their impact on reducing the number of beggars and improving social welfare outcomes.

Conflict of Interest

The authors declare that there is no conflict of interest in the preparation of this study.

Author Contribution

The authors state that they made a substantial contribution to the conception and design of the research. The authors are responsible for data analysis, interpretation, and discussion of the findings. The authors have read and approved the final version of the manuscript.

³⁸ Qorina Salsabila, Gabriela Purba, and Selvia Evayanti Saragih, "Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjung Pinang," *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 3, no. 3 (2022): 132–41, <https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.85>.

³⁹ Prasetyo Adi Nugroho, Nindya Nurdianasari, and Hari Satrijono, "Apakah Mereka Bekerja? Studi Realitas Objektif Aktivitas Mengemis Di Tulungagung," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 32, no. 1 (2022): 53–68.

⁴⁰ Azeem, Umar, and Tariq, "Beggary in Law and Islam: A Call to Amend the Law in Pakistan."

References

- Al-Mansoori, Ahmed Ali, and Halima Khalid Al-Madfa. "The Legislative Policy to Combat the Crime of Begging in UAE Law." *Journal of Legal and Economic Research* 15, no. 91 (2025): 1–30. <https://doi.org/10.21608/mjle.2025.444399>.
- Alamsyah, Ariij Salsabil, Devita Gloria Ardida, and Raushani Nadzifa Yahya. "Legal Protection for Victims of Online Begging Exploitation Based on Circular Letter No. 2 of 2023." *Jurnal Hukum Prasada* 12, no. 1 (2025): 45–57. <https://doi.org/10.22225/jhp.12.1.2025.45-57>.
- Almuwafiqi, Muhammad Iqbal, and M. Junaidi. "Sadd Dzariyah Review of Local Regulation Number 8 Of 2007 Concerning the Prohibition of Buying from Hawkers and Giving Money to Beggars." *International Conference Restructuring and Transforming Law* 3, no. 1 (2024): 10–19.
- Amirrudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Apriani, Alsa, Ahmad Arfandi, Vetty Erista, and Nasywa Syahira Oktaviani. "Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Pengemis Perempuan Dan Anak." *Proceeding Conference on Psychology and Behavioral Sciences* 2, no. 1 (2023): 38–45.
- Azeem, Hafiz Muhammad, Muhammad Umar, and Mubashar Tariq. "Beggary in Law and Islam: A Call to Amend the Law in Pakistan." *Al-Qamar* 6, no. 3 (2023): 131–46.
- Bhattacharyya, S.K. "Beggars and the Law." *Journal of the Indian Law Institute* 19, no. 4 (1977): 498–502. <http://www.jstor.com/stable/43950503>.
- Borevi, Karin. "Scandinavian Approaches to Begging as a Policy Problem and the Double Insider/ Outsider Status of Marginalized Intra-EU Migrants." *Journal of Social Policy* 52, no. 2 (2023): 276–93. <https://doi.org/10.1017/S0047279421000556>.
- Coulon, Giada De, Caroline Reynaud, and Annamaria Colombo Wiget. "Begging in Geneva in Times of Crisis: Multi- Layered Representations of Beggars, Begging and Cohabitation in the Public Space." *European Journal of Homelessness* 9, no. 1 (2015): 191–121.
- Dahlan, Dewi. "Fenomena Pengemis Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Ekonomi Politik [Phenomenon of Child Begging and Its Influence on Political Economic Policies]." *Jurnal Suara Politik* 1, no. 1 (2022): 9–13.
- Darma, Mospa, and Khairun Na'im. "A Juridical Study of Regional Regulation No. 4 of 2008 Concerning How Medan City's Government Controls Vagrants and Beggars." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 2486–95. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- George, Tanya Sara. "Begging for Justice: A Critique of India's Anti-Beggary Laws." *Law School Policy Review*, 2025. <https://lawschoolpolicyreview.com/2025/05/21/begging-for-justice-a-critique-of-indias-anti-beggary-laws/>.

- Guterres, Mirela Maria Ribeiro. *Regulation and Implementation of Punishment for Perpetrators of Domestic Violence (Case Study at the Dili District Court)*. Atlantis Press SARL, 2023. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7>.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2005.
- Indonesia. (1946). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Ishita. "Begging as Human Right Vis-a-Vis International Perspective." *International Journal of Law Management & Humanities* 6, no. 1 (2023): 1084–94. <https://doi.org/10.10000/IJLMH.114165>.
- Kompatscher, Anna. "Begging as a Human Right? – Challenging the Penalisation of Begging in the EU in Light of the Recent Lăcătuș v. Switzerland Case." *housingrightswatch*, 2021. <https://www.housingrightswatch.org/content/begging-human-right---challenging-penalisation-begging-eu-light-recent-lăcătuș-v-switzerland>.
- Krishnan, Sanjana. "Disabling Criminalization of the Homeless via Begging Prevention Laws in Cities: A Case for Contemporary Maharashtra, India." *Oxford Development Studies* 53, no. 2 (April 3, 2025): 176–87. <https://doi.org/10.1080/13600818.2025.2487709>.
- Kusumawati, Dwi, and Yunas Derta Luluardi. "Legal Protection for the Rights of Children Exploited as Beggars." *Asian Journal of Law and Humanity* 3, no. 2 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.28918/ajlh.v3i2.4>.
- L, St Fatmawati, and Muhammad Abdillah. "Enforcement of Criminal Law Against Homeless and Beggars in Public Places." *International Journal of Management and Education in Human Development* 2, no. 1 (2022): 33–42.
- Mardhika, M, Lukmanul Hakim, and Sopyan Resmana Adiarsa. "Pengalaman Hidup Gelandangan Dan Pengemis Memaknai Kebijakan Larangan Menjadi Gelandangan Dan Pengemis." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 4956–65. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13118>.
- Mardiyati, Ani. "Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan Dari Perspektif Sosial Budaya [Beggar-Homeless and Street Children in Cultural-Social Perspective]." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 39, no. 1 (2015): 79–108.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Nugroho, Prasetyo Adi, Nindya Nurdianasari, and Hari Satrijono. "Apakah Mereka Bekerja? Studi Realitas Objektif Aktivitas Mengemis Di Tulungagung." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 32, no. 1 (2022): 53–68.
- Putro, Andika Cahaya. "Enforcement of Criminal Law Against Acts of Destruction and Beggars in the City of Medan." *Nomoi Law Review* 3, no. 1 (2022): 48–55. <https://doi.org/10.30596%2Fnomoi.v3i1.9387>.
- Rahim, Arhjayati, and Ira Suryani Mustapa. "Juridical Analysis of Handling Homelessness and Beggar." *Sasi* 28, no. 3 (2022): 358–68.

<https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.943>.

- Rahman, Sabina Yasmin. "The Beggar as a Political Symbol: An Interactionist Reading of the Endurance of Anti- Begging Laws in India." *Social Change* 51, no. 2 (2021): 206–225. <https://doi.org/10.1177/00490857211012550>.
- Rizqiyah, Aulia Rahmah, and N Nurchayati. "Future-Mindedness Pada Gelandangan Dan Pengemis Yang Menjalani Rehabilitasi." *Mediapsi* 9, no. 1 (2023): 49–60. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2023.009.01.846>.
- Salsabila, Qorina, Gabriela Purba, and Selvia Evayanti Saragih. "Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjung Pinang." *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 3, no. 3 (2022): 132–41. <https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.85>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Waldi, Surya, and Tunggul Sihombing. "Evaluation of the Prohibition of Begging Policy in Medan City." *Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics* 1, no. 1 (2023): 47–52.
- Yusrizal, Y, and Romi Asmara. "Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* Viii, no. 1 (2020): 16–28.



Analisis Kriminologis terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn)

Marchello Gabriel Paramahan^{1*}, Taun Taun²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia
Email: 2310631010190@student.unsika.ac.id, taun@fh.unsika.ac.id

Criminological Analysis of Children as Perpetrators of Theft Crimes (Case Study of Tabanan District Court Decision No. 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn)

Article info	Abstract
Received: 30 Aug 2024	This study aims to analyze the legal considerations of the judges in the Tabanan District Court Decision No. 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn regarding children as perpetrators of theft, as well as to examine the criminological factors that underlie the child's criminal behavior and its relevance to the imposed criminal sanctions. The research applies a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the panel of judges accurately applied the elements of aggravated theft and complied with juvenile justice procedures, including the use of social investigation reports, legal assistance, and parental involvement. However, substantively, the decision has not fully reflected the principles of restorative justice and the best interests of the child as mandated by the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). From a criminological perspective, the child's action was influenced by inadequate parental supervision, negative peer influence, economic pressures, psychological immaturity, and situational opportunities to commit the crime. These factors demonstrate that the child's behavior is situational and should be addressed through rehabilitative rather than punitive imprisonment measures. Therefore, this study emphasizes the need to optimize the implementation of restorative justice in juvenile cases to ensure the achievement of protection and rehabilitation objectives.
Accepted: 19 Des 2024	
Published: 01 Feb 2025	
Keywords: Theft crime, Child protection, Restorative justice principle, Juvenile criminal justice system, SPAA	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.1.2025.23-35	

* Corresponding Author

E-mail address: 2310631010190@student.unsika.ac.id

Copyright © 2025 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

1. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah yang tak ternilai harganya dalam hidup ini, karena pada diri merekalah tersimpan potensi dan harapan untuk mewujudkan cita-cita nasional.² Keberhasilan pembangunan suatu bangsa pada masa depan sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda yang dibentuk sejak dini melalui pemenuhan hak-hak dasar, perlindungan, serta pembinaan yang berkelanjutan.³ Anak idealnya dibesarkan dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, maupun sosial secara optimal.⁴ Namun, dalam realitas sosial, tidak semua anak memperoleh kondisi tumbuh kembang yang ideal. Sebagian dari mereka justru menghadapi tekanan sosial, ekonomi, serta lingkungan yang tidak kondusif, sehingga mendorong mereka terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana.⁵

Dalam perspektif kriminologi, keterlibatan anak dalam tindak pidana sering kali merupakan refleksi dari faktor sosial, psikologis, lingkungan keluarga, hingga pergaulan sebaya.⁶ Teori asosiasi diferensial menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi, sementara teori kontrol sosial menekankan lemahnya ikatan sosial sebagai pemicu munculnya kenakalan anak.⁷ Dengan demikian, perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak tidak bisa dilihat semata-mata sebagai tindakan kriminal personal, melainkan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi berbagai kondisi struktural yang kompleks.⁸ Oleh sebab itu, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus menitikberatkan pada pendekatan pembinaan, bukan pembalasan.⁹

Negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan kewajiban negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara, termasuk anak. UUD NRI 1945 memberikan fondasi hukum pokok untuk kehidupan nasional dan negara.¹⁰ Komitmen ini diwujudkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan secara khusus (*special treatment*). UU SPPA menegaskan bahwa setiap proses hukum yang melibatkan anak wajib mengutamakan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta upaya diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan¹¹. Tujuannya adalah

² Suryantoro, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak."

³ Akbar, "Criminal Policy in Resolving Cases of Theft by Children."

⁴ Rofiq et al., "Analisis Hak Dan Kewajiban Warga Negara Yang Terkandung Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

⁵ Setiawan, "Pidana Pembedaan Tindakan Bagi Anak Sebagai Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst)."

⁶ Walters, "School Bullying Perpetration and Victimization as Predictors of Youth Delinquency: A Meta-Analysis of Prospective Studies and Data."

⁷ Wiranto and Zaky, "Analisis Teori Differential Association Terhadap Modus Keberadaan Kurir Narkotika Jenis Tembakau Gorila Di Kalangan Remaja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan."

⁸ Simaremare et al., "Law Enforcement Against Children as Perpetrators of the Crime of Theft with Violence (Case Study of Medan District Court Decision Number: 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)."

⁹ Ward et al., *Social Learning Theory and Crime*.

¹⁰ Rofiq et al., "Analisis Hak Dan Kewajiban Warga Negara Yang Terkandung Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

¹¹ Filonia, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di

menghindarkan anak dari stigmatisasi akibat proses peradilan, memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Namun, implementasi pendekatan keadilan restoratif tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam praktiknya, masih terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara kepada anak, tanpa mempertimbangkan secara optimal alternatif non-pemencaraan serta kondisi kriminogen yang mempengaruhi perilaku anak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif UU SPPA dengan realitas penegakan hukum di lapangan.

Salah satu kasus yang menjadi contoh konkret adalah Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn. Dalam putusan tersebut, seorang anak dijatuhi pidana penjara atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena mengandung persoalan penting terkait penerapan prinsip perlindungan anak, pelaksanaan diversi, serta pertimbangan kriminologis dalam proses peradilan. Putusan ini menggambarkan bagaimana hakim menafsirkan ketentuan UU SPPA dalam kasus pencurian yang melibatkan anak, sekaligus mencerminkan bagaimana sistem peradilan pidana merespons fenomena kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Dari perspektif kriminologi, pencurian yang dilakukan oleh anak sering kali berkaitan dengan faktor kebutuhan ekonomi, pengaruh lingkungan, lemahnya pengawasan keluarga, bahkan tekanan kelompok sebaya. Namun tidak semua putusan pengadilan memberi ruang untuk menilai faktor-faktor tersebut secara komprehensif.

Kajian terhadap putusan ini menjadi semakin penting mengingat pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling banyak melibatkan anak di Indonesia. Data penanganan perkara anak menunjukkan bahwa sebagian besar kasus yang masuk ke pengadilan berkaitan dengan pencurian, baik pencurian biasa maupun pencurian dengan pemberatan. Fenomena ini menandakan adanya masalah sosial yang lebih luas,¹² yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan penjatuhan pidana, tetapi dengan pendekatan yang lebih holistik dan preventif. Oleh karena itu, analisis kriminologis terhadap kasus pencurian oleh anak memiliki nilai strategis, baik untuk memahami akar permasalahan maupun untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penal yang diterapkan.

Dengan fokus pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana pengadilan menerapkan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian, serta apakah pertimbangan hakim telah selaras dengan asas-asas fundamental dalam peradilan anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi sejauh mana pertimbangan kriminologis dipergunakan dalam menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan, apakah sudah mempertimbangkan karakteristik anak sebagai pelaku, kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta potensi pembinaan yang dimilikinya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

Indonesia.”

¹² Pribadi, Gandryani, and Purwati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis.”

komprehensif mengenai implementasi UU SPPA dalam perkara pencurian yang melibatkan anak, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian kriminologi, khususnya mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Analisis kritis terhadap putusan ini tidak hanya bermanfaat bagi dunia akademik, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada masa depan anak.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative research), yang menggunakan studi kepustakaan,¹³ penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, penelitian ini fokus pada bahan Pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁵ Pendekatan penelitian menggunakan konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisa dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis.¹⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Dan Sejauh Mana Putusan Tersebut Sesuai Dengan Ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*

Pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn perlu dilakukan secara mendalam untuk menilai bagaimana majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan sosial-kriminologis dalam memutus perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Kasus ini melibatkan seorang anak berusia 17 tahun yang didakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada malam hari bersama dua rekannya. Hakim pada akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan kepada terdakwa. Melalui analisis kritis terhadap pertimbangan hakim, dapat diketahui sejauh mana putusan ini sesuai dengan ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), baik secara normatif, prosedural, maupun filosofis.¹⁷

Dalam persidangan, majelis hakim terlebih dahulu menilai fakta-fakta hukum yang terungkap. Berdasarkan keterangan saksi korban, saksi lain, serta pengakuan terdakwa,

¹³ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*.

¹⁴ Basri, Karim, and Ilyas, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian."

¹⁵ Nugroho, "Urgensi Kebijakan Hukum Terkait Asupan Gula (Intake Sugar) Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Ancaman Penyakit Diabetes Melitus Di Indonesia."

¹⁶ M Firman Zulfan and Jamil, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan Di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Jawa Timur."

¹⁷ Artana, Budiarta, and Laba, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)."

diketahui bahwa peristiwa pencurian terjadi sekitar pukul 01.00 WITA ketika terdakwa bersama dua temannya mendatangi tempat usaha ukiran milik korban dan mengambil berbagai barang seperti mesin profil, bor, serkel, serta alat pertukangan lainnya

Terdakwa berperan sebagai orang yang menunggu di luar sementara rekannya masuk ke dalam bangunan untuk mengambil barang-barang tersebut. Barang bukti yang ditemukan oleh penyidik kemudian diperlihatkan dalam persidangan dan diakui oleh korban sebagai miliknya yang hilang akibat pencurian tersebut.

Fakta-fakta ini kemudian dijadikan dasar oleh hakim untuk menyatakan bahwa unsur tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan hakim dimulai dari penilaian terhadap unsur “mengambil barang” yang dimaknai sebagai tindakan memindahkan barang dari kekuasaan korban ke kekuasaan pelaku. Hakim menilai unsur ini terbukti dari barang-barang hasil curian yang berada dalam penguasaan terdakwa dan rekan-rekannya serta berdasarkan pengakuan terdakwa di depan persidangan.

Unsur berikutnya yaitu “barang tersebut adalah milik orang lain” juga dinilai terbukti dari kesaksian korban dan kecocokan antara barang bukti dengan daftar barang yang dilaporkan hilang. Selain itu, unsur “pada malam hari” dan “di pekarangan tertutup” terpenuhi karena perbuatan dilakukan sekitar pukul 01.00 WITA di area tertutup yang juga digunakan sebagai tempat tinggal korban, sebagaimana dijelaskan dalam uraian hakim yang mengacu pada Pasal 98 KUHP mengenai definisi malam hari.

Unsur “dilakukan bersama-sama” pun dinilai terbukti karena tiga orang terlibat langsung dalam pencurian tersebut dan masing-masing memiliki peran tertentu, meskipun salah satu rekan terdakwa masih berstatus DPO. Setelah menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, hakim kemudian menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa sebagai seorang anak. Berdasarkan berkas perkara dan keterangan di persidangan, terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab karena dianggap telah cukup umur menurut ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak yang masih digunakan oleh hakim dalam putusan ini, serta dinilai memahami akibat dari perbuatannya sehingga wajib mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang mengungkapkan bahwa terdakwa mudah terpengaruh lingkungan, kurang mendapat perhatian keluarga, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Terdakwa juga menunjukkan sikap menyesal serta bersikap sopan selama persidangan. Pertimbangan tersebut menjadi faktor meringankan bagi terdakwa, di samping fakta bahwa ia tidak menikmati hasil kejahatan dan masih berstatus anak, sehingga menurut hakim masih memiliki potensi untuk diperbaiki perilakunya.

Namun demikian, terdapat pula faktor-faktor yang menurut hakim bersifat memberatkan. Perbuatan dilakukan pada malam hari, dilakukan bersama-sama, serta menimbulkan kerugian cukup besar bagi korban, yaitu sekitar Rp 10 juta berdasarkan penghitungan alat-alat yang hilang. Berdasarkan pertimbangan atas faktor-faktor tersebut,

hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan kepada terdakwa dan memerintahkan agar ia tetap ditahan. Barang bukti dikembalikan kepada kejaksaan karena diperlukan untuk proses hukum terhadap tersangka lain yang belum tertangkap.

Apabila ditinjau dari perspektif UU SPPA, putusan ini mengandung beberapa aspek yang sesuai, namun juga menunjukkan ketidaksesuaian dari sisi filosofis. Secara normatif, diversi wajib dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun atau bukan pengulangan. Karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidananya melebihi tujuh tahun, maka secara yuridis diversi memang tidak wajib dilakukan. Dengan demikian, putusan hakim dapat dikatakan tidak bertentangan dengan ketentuan normatif UU SPPA terkait syarat diversi.

Di sisi lain, UU SPPA menekankan bahwa pendekatan *restorative justice* harus menjadi asas yang mendasari seluruh proses hukum yang menyangkut anak.¹⁸ Meski diversi tidak wajib dalam perkara ini, hakim seharusnya tetap mempertimbangkan alternatif hukuman non-penjara yang lebih edukatif dan rehabilitatif. Dalam putusan ini, meskipun hakim mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis anak, pidana penjara tetap menjadi pilihan utama. Putusan ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif belum optimal diterapkan. Hal ini menjadi catatan penting, karena pemidanaan anak seharusnya berorientasi pada pemulihan dan pembinaan, bukan pembalasan.

Jika dinilai dari sudut pandang “kepentingan terbaik bagi anak”, putusan ini mengandung aspek yang mendukung dan aspek yang tidak sepenuhnya selaras. Di satu sisi, hakim mempertimbangkan usia anak, sikap kooperatif, kondisi keluarga, dan rekomendasi Bapas yang mengarah pada pidana ringan. Namun, pidana penjara tetap dijatuhkan meskipun berbagai faktor menunjukkan bahwa pembinaan di luar penjara lebih bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Dari perspektif kriminologi, penjara bagi anak berpotensi berdampak negatif, antara lain stigmatisasi, kemungkinan bertemu dengan anak lain yang memiliki kecenderungan kriminal yang lebih tinggi, serta risiko menurunnya motivasi anak untuk berubah.¹⁹ Oleh karena itu, meskipun secara hukum formil putusan ini sah, secara filosofis belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pembinaan anak dalam sistem peradilan pidana modern.

Dari sisi prosedural, putusan ini telah memenuhi sebagian besar ketentuan UU SPPA. Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua terdakwa untuk menyampaikan pendapat sebelum putusan dijatuhkan, menunjuk penasihat hukum, serta mempertimbangkan laporan Litmas secara formal sebagaimana diwajibkan dalam mekanisme pemeriksaan anak. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan secara prosedural telah dilakukan sesuai standar peradilan anak.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn secara umum telah sesuai secara yuridis dan prosedural dengan ketentuan perundang-

¹⁸ Filonia, “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.”

¹⁹ Manullang, “Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar.”

undangan, termasuk sebagian prinsip dalam UU SPPA. Namun, secara substantif, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan filosofi keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi roh utama UU SPPA. Pilihan pidana penjara bagi anak masih menunjukkan pola pemidanaan yang retributif, bukan rehabilitatif. Dengan demikian, meskipun tidak bertentangan dengan hukum positif, putusan ini belum ideal dalam perspektif perlindungan anak dan perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

3.2. Analisis Kriminologis Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perkara Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn, Serta Bagaimana Relevansi Faktor Tersebut Dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim

Analisis kriminologis terhadap perkara anak dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn menjadi penting untuk memahami bagaimana faktor individu, keluarga, lingkungan sosial, serta situasi kriminogen tertentu dapat mendorong seorang anak melakukan tindak pidana pencurian. Kriminologi tidak hanya melihat kejahatan sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai perilaku manusia yang dipengaruhi kondisi sosial, psikologis, serta struktur masyarakat. Dalam perkara ini, terdakwa adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang terlibat dalam pencurian berbagai alat pertukangan bersama dua rekannya. Putusan pengadilan memuat sejumlah informasi penting mengenai kondisi pribadi anak, latar belakang keluarga, lingkungan pergaulan, dan motif tindakan yang sangat relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan kriminologi.

Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan, diketahui bahwa terdakwa merupakan anak yang hidup dalam pengawasan keluarga yang minim. Terdakwa bekerja sebagai tukang serabutan dan sering berada di luar rumah, serta memiliki hubungan pergaulan yang cukup bebas. Litmas menyebutkan bahwa terdakwa sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungannya dan mengikuti ajakan teman kerja yang sebelumnya telah mengenalkannya pada aktivitas yang berisiko melanggar hukum.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya social control dalam kehidupan terdakwa, yang menurut teori Social Bond dari Hirschi, dapat meningkatkan peluang seorang anak melakukan perilaku menyimpang karena ikatan dengan keluarga, sekolah, atau masyarakat tidak terbentuk dengan baik. Minimnya perhatian keluarga, terutama dalam pengawasan moral, membuat terdakwa lebih mudah terlibat dalam kelompok sebaya yang negatif.

Faktor pergaulan atau peer influence menjadi faktor dominan dalam kasus ini.²⁰ Dalam fakta persidangan, terdakwa menyatakan bahwa ia diajak oleh rekannya untuk melakukan pencurian dan kemudian bersedia ikut serta tanpa mempertimbangkan risiko atau dampaknya. Rekan terdakwa bahkan berperan lebih dominan, sementara terdakwa hanya berjaga di luar saat pencurian dilakukan.

²⁰ Kreager, Rulison, and Moody, "Delinquency And The Structure Of Adolescent Peer Groups*."

Hal ini sejalan dengan *differential association theory's* Sutherland. Menurut Sutherland (dalam Matsueda²¹), perilaku jahat dapat dipelajari melalui pergaulan atau komunikasi yang dekat dengan para pelaku kejahatan, setiap individu memiliki kemungkinan dalam melakukan kontak dengan organisasi kriminal, sehingga di dalam kontak tersebut dapat terjadi sebuah proses pembelajaran seperti teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, hingga doktrinasi dalam melakukan suatu kejahatan.²² Terdakwa tidak memiliki niat awal untuk mencuri, tetapi pengaruh rekannya menjadi faktor penentu yang mendorongnya ikut berpartisipasi. Anak pada usia remaja memang berada pada fase psikologis yang rentan terhadap tekanan kelompok sebaya (*peer pressure*)²³, sehingga keputusan yang diambil sering kali lebih didasarkan pada keinginan diterima oleh kelompok daripada pertimbangan moral.

Motif ekonomi juga terlihat sebagai faktor pendukung. Dalam pemeriksaan, terdakwa mengaku tidak memperoleh hasil apa pun dari pencurian tersebut dan tidak menikmati hasil kejahatan, tetapi ia mengetahui bahwa rekannya akan menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang.

Kondisi sosial-ekonomi terdakwa yang bekerja tanpa pendapatan tetap dan berasal dari keluarga sederhana menunjukkan adanya elemen strain sebagaimana dijelaskan dalam *strain theory*.²⁴ Ketika anak tidak memiliki dukungan ekonomi yang memadai dan menghadapi tekanan kebutuhan hidup, ia lebih rentan mengikuti tindakan yang dianggap dapat memberikan keuntungan material, meskipun secara tidak langsung. Meski terdakwa tidak menikmati hasil pencurian, tekanan ekonomi membuatnya tidak menolak ajakan rekannya.

Selanjutnya, faktor kepribadian dan perkembangan psikologis anak terlihat dari sikap terdakwa yang digambarkan dalam Litmas sebagai anak yang labil, emosional, tidak mampu mengambil keputusan secara matang, dan mudah terpengaruh lingkungan tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Pada usia remaja, fungsi kognitif dan kontrol diri belum sepenuhnya matang. Menurut teori *psychological trait*,²⁵ karakteristik seperti impulsivitas, kebutuhan pengakuan dari teman sebaya, dan ketidakmampuan mengendalikan diri adalah faktor yang umum dijumpai pada anak yang melakukan tindak pidana. Perilaku terdakwa yang bersedia ikut serta dalam tindakan pencurian tanpa perencanaan matang menunjukkan bahwa aspek perkembangan psikologis berperan dalam keputusan kriminal tersebut.

Selain faktor internal dan eksternal, faktor kesempatan (*opportunity*) juga berpengaruh. Para pelaku mengetahui bahwa tempat usaha korban sering sepi pada malam hari dan tidak dijaga ketat. Mereka memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam bangunan secara leluasa. Dalam kerangka

²¹ Matsueda, *Encyclopedia of Criminological Theory: Sutherland, Edwin H.: Differential Association Theory and Differential Social Organization*.

²² Wiranto and Zaky, "Analisis Teori Differential Association Terhadap Modus Keberadaan Kurir Narkotika Jenis Tembakau Gorila Di Kalangan Remaja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan."

²³ Mccuddy et al., "Online Peers and Delinquency: Distinguishing Influence, Selection, and Receptivity Effects for Offline and Online Peers with Longitudinal Data."

²⁴ Agnew, "Foundation For A General Strain Theory Of Crime And Delinquency."

²⁵ Wissink et al., "Risk Factors for Juvenile Cybercrime: A Meta-Analytic Review."

teori *opportunity theory* (Cohen & Felson)²⁶, kejahatan terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya pengawasan. Ketiga elemen tersebut jelas ada dalam perkara ini. Lingkungan tempat kejadian yang minim pengawasan pada malam hari memberi peluang bagi anak yang sudah memiliki niat ikut serta dalam tindakan pencurian.

Seluruh faktor kriminologis tersebut perlu dikaitkan dengan relevansi penjatuhan pidana penjara oleh hakim. Hakim menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama, pada malam hari, dan menyebabkan kerugian cukup besar bagi korban, sehingga pidana penjara dianggap pantas dijatuhkan. Namun hakim juga mengakui adanya faktor-faktor yang meringankan, seperti usia anak, sikap sopan, penyesalan, serta tidak menikmati hasil kejahatan. Ini menunjukkan bahwa hakim menilai faktor kriminologis terdakwa, tetapi tetap menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah sanksi pidana penjara relevan dengan faktor-faktor kriminogen yang ditemukan?

Dalam perspektif kriminologi modern dan UU SPPA, anak yang melakukan kejahatan bukan hanya pelaku, tetapi juga korban dari kondisi sosial yang buruk.²⁷ Terdakwa dalam perkara ini terpengaruh oleh teman, memiliki latar belakang keluarga disfungsi, berada dalam tekanan ekonomi, dan menunjukkan ketidakmatangan psikologis. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa perbuatan anak bersifat situasional, bukan kriminal perilaku bawaan.

Pemidanaan penjara bagi anak sebenarnya memiliki berbagai risiko, termasuk stigmatisasi, trauma psikologis, kemungkinan terpengaruh rekan lain di lembaga pemasyarakatan, serta hambatan bagi perkembangan sosial dan pendidikan anak. Pendekatan *restorative justice* yang ditekankan UU SPPA justru bertujuan menghindarkan anak dari dampak buruk tersebut dan memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.²⁸

Namun hakim dalam putusan ini tampak masih lebih mengutamakan aspek retributif daripada rehabilitatif. Padahal, Litmas jelas menyebutkan bahwa terdakwa masih dapat dibina dan memiliki keluarga yang bersedia melakukan pengawasan apabila ia tidak dijatuhi hukuman penjara. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk menjatuhkan pidana non-penjara seperti pembinaan, pengawasan, atau pidana bersyarat.²⁹

Dari sudut pandang kriminologi, penjatuhan pidana penjara kurang relevan dengan faktor-faktor kriminogen yang menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi. Perbuatan anak lebih disebabkan oleh faktor eksternal dan sosial (pergaulan, kurang pengawasan, tekanan ekonomi, kesempatan), bukan kecenderungan kriminal yang mengakar. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat semestinya bersifat rehabilitatif dan edukatif, bukan punitif. Hakim memang telah mempertimbangkan faktor usia dan perkembangan anak, tetapi tidak sepenuhnya menerjemahkan faktor-faktor kriminologis tersebut ke

²⁶ Tewksbury and Mustaine, "Cohen, Lawrence E., and Marcus K. Felson: Routine Activity Theory."

²⁷ Azzizah and Harefa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih."

²⁸ Salim, "Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana."

²⁹ Kitteringham and Fennelly, *Environmental Crime Control*.

dalam jenis putusan yang memprioritaskan pembinaan.

Berdasarkan seluruh analisis, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan pencurian dalam perkara ini meliputi lemahnya kontrol keluarga, pengaruh buruk teman sebaya, tekanan ekonomi, perkembangan psikologis yang belum matang, serta adanya kesempatan melakukan kejahatan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perilaku anak bersifat reaktif dan dipengaruhi kondisi eksternal. Namun relevansi faktor kriminologis tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam putusan hakim, yang tetap memilih pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban, meskipun alternatif pembinaan lain lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pemidanaan dalam UU SPPA.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta mengikuti prosedur peradilan anak, seperti penggunaan Litmas Bapas, pendampingan hukum, dan mendengarkan pendapat orang tua. Hakim secara normatif telah menerapkan pasal yang tepat dan mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis. Namun secara substansial, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip utama UU SPPA, yaitu keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun diversifikasi tidak wajib karena ancaman pidana di atas tujuh tahun, hakim seharusnya tetap mengoptimalkan opsi pembinaan non-penjara, sehingga secara filosofis putusan ini kurang ideal dalam kerangka perlindungan anak.

Analisis kriminologis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan pencurian dalam perkara ini meliputi lemahnya kontrol keluarga, pengaruh negatif teman sebaya, kondisi sosial-ekonomi yang terbatas, ketidakmatangan psikologis, serta adanya kesempatan melakukan kejahatan. Faktor-faktor kriminogen tersebut menunjukkan bahwa perilaku anak bersifat situasional dan dipengaruhi tekanan lingkungan, bukan berasal dari niat kriminal yang stabil.³⁰ Namun, relevansi faktor-faktor tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam putusan hakim yang tetap menjatuhkan pidana penjara. Dengan demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan kurang sejalan dengan pendekatan kriminologis yang lebih menekankan pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial bagi anak.

Konflik kepentingan

Tidak ditemukan indikasi konflik kepentingan dalam proses persidangan maupun putusan.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi penuh dalam penyusunan penelitian ini, termasuk dalam konsepsi dan desain penelitian sejak tahap awal. Penulis

³⁰ Djakovic and Rowlands, "Differential Association Theory, the Dark Triad of Personality and the Prediction of Antisocial Behaviour."


bertanggung jawab atas proses pengumpulan dan analisis data, penafsiran temuan, serta penyusunan pembahasan secara menyeluruh. Penulis juga bertanggung jawab dalam merumuskan kesimpulan serta menyusun keseluruhan naskah penelitian. Seluruh bagian penelitian ini telah dibaca, ditelaah, dan disetujui sepenuhnya oleh penulis sebagai karya ilmiah yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Referensi

- Agnew, Robert. "Foundation For A General Strain Theory Of Crime And Delinquency." *Criminology* 30, no. 1 (1992): 47–87. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01093.x>.
- Akbar, Rizki. "Criminal Policy in Resolving Cases of Theft by Children." *International Journal of Business, Law, and Education* 5, no. 1 (2024): 887–96. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i1.514>.
- Artana, I Wayan Jimmy, I Nyoman Putu Budiarta, and I Nengah Laba. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 244–48. <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.2019.244-248>.
- Azzizah, Khoerina, and Beniharmoni Harefa. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 468–84. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990>.
- Basri, Indah Putri Jayanti, Muhammad Said Karim, and Amir Ilyas. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3172–81. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Djakovic, Natalija, and Michael T Rowlands. "Differential Association Theory, the Dark Triad of Personality and the Prediction of Antisocial Behaviour." *Psychiatry, Psychology and Law* 0, no. 0 (2024): 1–17. <https://doi.org/10.1080/13218719.2024.2404837>.
- Filonia, Fredella Bunga. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum in Concreto* 3, no. 1 (2024): 98–113. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1848>.
- Kitteringham, Glen, and Lawrence J Fennelly. *Environmental Crime Control. Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention*. INC, 2020. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817273-5.00019-3>.
- Kreager, Derek A, Kelly Rulison, and James Moody. "Delinquency And The Structure Of Adolescent Peer Groups*." *Criminology* 49, no. 1 (2011): 95–127. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2010.00219.x>.
- M Firman Zulfan, and Jamil. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan Di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Jawa Timur." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 13 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.235>.

- Manullang, Clara Jennifer. "Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3708–23. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Matsueda, Ross L. *Encyclopedia of Criminological Theory: Sutherland, Edwin H.: Differential Association Theory and Differential Social Organization*. Edited by Francis T. Cullen and Pamela Wilcox. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc, 2014. <https://doi.org/10.4135/9781412959193.n250>.
- Mccuddy, Timothy, Owen Gallupe, Marleen Weulen, and Frank Weerman. "Online Peers and Delinquency: Distinguishing Influence, Selection, and Receptivity Effects for Offline and Online Peers with Longitudinal Data." *Journal of Developmental and Life-Course Criminology*, no. 2024 (2025): 573–600. <https://doi.org/10.1007/s40865-025-00268-7>.
- Nugroho, Agung Setiadi. "Urgensi Kebijakan Hukum Terkait Asupan Gula (Intake Sugar) Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Ancaman Penyakit Diabetes Melitus Di Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 6, no. 2 (2024): 144–53. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v6i2.11439>.
- Pribadi, Hendra Ponggo, Farina Gandryani, and Ani Purwati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 48–56. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.95>.
- Rofiq, Ainur, Alvinzaenia, Bakti Fatwa Anbiya, Huriya Afrah Khuzaima, Aziya Alimatu Zulfa, and Carina Winda Maretta. "Analisis Hak Dan Kewajiban Warga Negara Yang Terkandung Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 2, no. 1 (2024): 89–98. <https://doi.org/10.47256/jhnb.v2i1.471>.
- Salim. "Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.14, no. No.2 (2023): 1–27.
- Setiawan, Dadang. "Pidana Pemidanaan Tindakan Bagi Anak Sebagai Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 9 (2023): 128–43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7939438>.
- Simaremare, Alti Laksana, Agnes Jessi Kudadiri, Putri Handayani, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Dewi Pika Lumbanbatu. "Law Enforcement Against Children as Perpetrators of the Crime of Theft with Violence (Case Study of Medan District Court Decision Number: 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)." *Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)* 2, no. 10 (2023): 1355–72. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i10.6320>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Legal Studies Journal* 4, no. 2 (2024): 138–46. <https://doi.org/10.33650/ljsj.v4i2.9554>.
- Tewksbury, Richard A., and Elizabeth Ehrhardt Mustaine. "Cohen, Lawrence E., and Marcus K. Felson: Routine Activity Theory." In *Encyclopedia of Criminological*

- Theory*, edited by Francis T. Cullen and Pamela Wilcox, 187–93. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc, 2014. <https://doi.org/10.4135/9781412959193.n52>.
- Walters, Glenn D. “School Bullying Perpetration and Victimization as Predictors of Youth Delinquency: A Meta-Analysis of Prospective Studies and Data.” *Aggression and Violent Behavior* 79, no. November (2024): 102010. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2024.102010>.
- Ward, Jeffrey T, Chelsea N Brown, San Antonio, and San Antonio. *Social Learning Theory and Crime. International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences*. Second Edi. Vol. 22. Elsevier, 2015. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.45066-X>.
- Wiranto, Yusuf, and Muhammad Zaky. “Analisis Teori Differential Association Terhadap Modus Keberadaan Kurir Narkotika Jenis Tembakau Gorila Di Kalangan Remaja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.” *Anomie* 5, no. 2 (2023): 123–32.
- Wissink, Inge B., Joyce C.A. Standaert, Geert Jan J.M. Stams, Jessica J. Asscher, and Mark Assink. “Risk Factors for Juvenile Cybercrime: A Meta-Analytic Review.” *Aggression and Violent Behavior* 70, no. February (2023): 101836. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2023.101836>.



Efektivitas Kejaksaan dalam Penanganan Kasus Korupsi Timah: Suatu Analisis Yuridis Kuantitatif

Suhaila Zulkifli^{1*}, Zefanya Rianju Br. Situmorang², Indah Sya Vitri³, Afrah Hidayat⁴, Felix Felix⁵, Adrian Sembiring⁶

¹⁻⁶ Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118, Indonesia

Email: suhailazulkifli@unprimdn.ac.id

The Effectiveness of the Prosecutor’s Office in Handling the Tin Corruption Case: A Quantitative Juridical Analysis

Article info	Abstract
Received: 27 Sept 2024	The analysis focuses on three key dimensions: the institutional authority of the Prosecutor’s Office in conducting investigations, prosecutions, and asset recovery; the juridical and statistical indicators that reflect the institution’s performance; and the legal factors that support or hinder the Prosecutor’s Office in managing complex corruption cases in the natural resources sector. The findings reveal that the centralized and integrated structure of the Prosecutor’s Office provides a strong legal foundation for exercising investigative and prosecutorial powers in corruption cases. Quantitatively, the increase in the number of investigations, the identification of key actors, and measurable progress in state-loss recovery signify an improving level of institutional effectiveness. However, several challenges persist, including regulatory gaps in calculating state losses in extractive industries, the complexity of criminal networks, and evidentiary barriers related to proving unlawful conduct and state financial loss. In the area of asset recovery, the Prosecutor’s Office demonstrates substantial legal authority, yet limitations in cross-jurisdictional asset tracing and administrative land verification remain obstacles. The study concludes that regulatory reform, enhanced institutional capacity, and strengthened data and forensic technology support are essential to improve the Prosecutor’s Office’s effectiveness in resolving the tin corruption case and maximizing state recovery.
Accepted: 21 Des 2024	
Published: 01 Feb 2025	
Keywords: Asset recovery, Legal effectiveness, Prosecutor’s office, Natural resources corruption	

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.1.2025.36-56>

* Corresponding Author

E-mail address: suhailazulkifli@unprimdn.ac.id

Copyright © 2025 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan negara². Di Indonesia, praktik korupsi sudah melebar kemana-mana, bukan hanya di lingkungan pemerintahan saja, tetapi sering juga ditemui di sektor-sektor strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi, salah satu contohnya adalah kasus korupsi timah 271 T yang telah ditangani oleh Kejaksaan. Kasus ini melibatkan sejumlah pengusaha, pihak swasta, pejabat dan korporasi. Hal ini menjadi sorotan publik karena menimbulkan kerugian negara yang sangat besar serta mengganggu tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu persoalan besar yang secara sistematis menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia pada tahun 2024 hanya berada pada angka 3,85 dari skala 0–5, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.³ Penurunan ini mengindikasikan masih tingginya perilaku koruptif dalam masyarakat serta lemahnya pencegahan dan deteksi dini tindak pidana korupsi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi meningkat signifikan setiap tahun.⁴ Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi ancaman serius bagi penyelenggaraan negara dan pelayanan publik yang bersih.

Salah satu kasus korupsi besar yang mendapatkan perhatian luas adalah kasus korupsi tata niaga timah pada wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada periode 2015–2022. Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah individu dan korporasi sebagai tersangka dalam kasus ini.⁵ Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp300 triliun, dengan sekitar Rp271 triliun berasal dari kerugian ekologis akibat kerusakan lingkungan.⁶ Nilai kerugian yang sangat besar tersebut menunjukkan bahwa dampak korupsi timah bukan hanya menggerus keuangan negara, tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang bersifat jangka panjang.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki peran strategis sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan. Dalam kasus timah, Kejaksaan Agung tidak hanya memeriksa saksi-saksi dan menetapkan tersangka, tetapi juga mengamankan aset-aset yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Salah satu implementasi peran tersebut terlihat dalam penyerahan aset rampasan negara senilai Rp1,45 triliun kepada PT Timah yang dilakukan melalui

² Koswara, Hadin, and Redhani, *Korupsi, Pemilu Dan Sumber Daya Alam: Problem Dan Tantangan Di Indonesia*.

³ BPS, *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024*.

⁴ Kartika, “KPK: Kerugian Negara Meningkat Signifikan Tiap Tahun Akibat Korupsi.”

⁵ Nugraha and Prabowo, “Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM.”

⁶ Kejaksaan RI, “Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Pt Timah Jadi Rp300 Triliun, Ini Rinciannya.”

Kementerian Keuangan.⁷ Proses ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam memperkuat asset recovery sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara. Namun demikian, efektivitas Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi, termasuk kasus korupsi timah, masih menjadi perdebatan. Sejumlah persoalan muncul, antara lain kesenjangan antara nilai kerugian negara dan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan dalam putusan pidana.⁸ Selain itu, terdapat tantangan kompleks terkait pembuktian kerugian lingkungan dalam kerangka hukum tindak pidana korupsi.⁹ Kasus korupsi sektor pertambangan sendiri sering disebut mencerminkan buruknya tata kelola sumber daya ekstraktif di Indonesia.¹⁰ Pengawasan dari publik dan lembaga legislatif juga menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan tipikor oleh Kejaksaan perlu terus dievaluasi.¹¹

Untuk menilai sejauh mana Kejaksaan efektif dalam menangani kasus korupsi timah, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga mengukur kinerja penegakan hukum secara objektif. Oleh karena itu, analisis yuridis-kuantitatif menjadi penting untuk dilakukan.

Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang terukur melalui indikator kuantitatif seperti jumlah tersangka, lamanya proses penyidikan, nilai aset yang disita atau dipulihkan, serta rasio pemulihan kerugian negara. Sementara analisis yuridis diperlukan untuk mengevaluasi kepatuhan proses penegakan hukum terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta prinsip *due process of law*. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat efektivitas Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi timah sekaligus memberikan rekomendasi berbasis data untuk peningkatan kinerja penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis efektivitas Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi timah, baik melalui indikator yuridis (dasar hukum, kewenangan, prosedur) maupun indikator kuantitatif (jumlah tersangka, nilai kerugian negara, capaian penanganan perkara, dan pemulihan aset); 2) mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor hukum yang mendukung maupun menghambat Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi timah, mencakup aspek regulasi, struktur kelembagaan, koordinasi antarinstansi, serta kendala pembuktian; 3) menganalisis penerapan kewenangan Kejaksaan dalam upaya pemulihan kerugian negara (asset recovery) pada kasus korupsi timah berdasarkan ketentuan hukum positif dan didukung oleh data kuantitatif mengenai capaian pemulihan aset.

⁷ Muzer, "Jaksa Agung Serahkan Aset Rampasan Negara Rp1,45 Triliun Ke PT Timah Tbk Di Hadapan Presiden Prabowo."

⁸ Kartika, "PT Timah Berharap Uang Pengganti Tipikor Setara Dengan Kerugian Negara."

⁹ Darmadi and Gultom, "Salah Kaprah Korupsi 271 Triliun: Kerugian Negara Atau Kerugian Lingkungan?"

¹⁰ Primayogha, Tamara, and Aulia, "Kasus Korupsi PT Timah: Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif."

¹¹ Latifah, "Isu Sepekan: Penanganan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah."

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

2.1. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, tindak pidana korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, yang menimbulkan kerugian negara. S.H. Alatas menjelaskan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.¹²

Menurut Black's Law Dictionary, korupsi berarti "an act of bribery or a perversion of integrity by a public official."¹³ Dalam perspektif hukum Indonesia, Andi Hamzah mengartikan korupsi sebagai tindakan tidak jujur atau curang yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi.¹⁴ Dengan demikian, pengertian tindak pidana korupsi meliputi:

1. penyalahgunaan kewenangan,
2. adanya keuntungan atau manfaat yang diperoleh,
3. adanya kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara,
4. adanya pelanggaran terhadap integritas pejabat publik.

Tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, korupsi tidak didefinisikan secara tunggal, tetapi dirumuskan melalui unsur-unsur deliknya dalam berbagai pasal (Pasal 2, 3, 5, 11, 12, 13, dll).

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Rumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak dijelaskan dalam definisi tunggal, tetapi dirincikan dalam pasal-pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

1. Unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor : setiap orang; melawan hukum; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara. Konsep melawan hukum dalam pasal ini bahkan mencakup melawan hukum formil dan materiil, sebagaimana dijelaskan Hamzah.¹⁵
2. Unsur Pasal 3 UU Tipikor: menguntungkan diri sendiri atau orang lain; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana; karena jabatan; merugikan keuangan negara. Unsur "menyalahgunakan kewenangan" memiliki ciri bahwa pelaku memanfaatkan jabatan sebagai sumber kekuasaan untuk tujuan pribadi, sejalan dengan analisis Rose-Ackerman tentang abuse of office dalam korupsi politik.¹⁶

¹² (Syed), *Corruption: Its Nature, Causes, and Functions*.

¹³ Black, *Black's Law Dictionary*.

¹⁴ Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*.

¹⁵ Hamzah.

¹⁶ Rose-Ackerman and Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*.

3. Unsur-unsur Delik Khusus Lain: terdapat pula delik spesifik seperti: penyuapan (Pasal 5, 11, 12), Gratifikasi (Pasal 12B),Pemerasan oleh pejabat (Pasal 12e).

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pemberantasan korupsi di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan berikut:

1. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai dasar utama pemidanaan korupsi.
2. KUHP, yang sebelumnya mengatur penyuapan dalam Pasal 418–420 (meski kini diperluas dalam UU Tipikor).
3. KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) sebagai dasar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, sejauh tidak diatur khusus oleh UU Tipikor.
4. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan kepada Kejaksaan (Pasal 30).
5. UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang memberikan kewenangan khusus KPK terhadap perkara tertentu seperti yang melibatkan pejabat negara atau meresahkan publik.
6. UU TPPU sebagai dasar pelacakan aset hasil korupsi melalui pendekatan follow the money.

Kerangka hukum khusus dalam sektor pertambangan juga mempengaruhi pola korupsi komoditas, sebagaimana ditemukan OECD dalam kajiannya tentang tindak korupsi di sektor ekstraktif.¹⁷

D. Tipologi dan Pola Korupsi Komoditas (Timah, Tambang, dll)

Korupsi komoditas merupakan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan komoditas sumber daya alam bernilai tinggi, seperti timah, batu bara, emas, dan nikel. Sector-based corruption ini sangat rentan terjadi karena nilai ekonominya yang besar, struktur pasar tidak kompetitif, dan adanya ketergantungan terhadap izin pemerintah.

1. Tipologi Korupsi Komoditas

a. Korupsi Perizinan (License Corruption)

Korupsi terjadi ketika izin eksplorasi atau eksploitasi diterbitkan secara tidak sah melalui suap, gratifikasi, atau kolusi dengan pejabat daerah. Transparency International mencatat bahwa perizinan adalah sektor paling rawan korupsi dalam tata kelola SDA.^{18,19}

b. Korupsi Pengelolaan Produksi

Korupsi terjadi melalui manipulasi data produksi, underreporting, smuggling komoditas, dan kolusi antara pengusaha tambang dan pejabat pengawas. Di

¹⁷ OECD, *Corruption in the Extractive Value Chain: Typology of Risks, Mitigation Measures and Incentives*.

¹⁸ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2019*.

¹⁹ Ganda, "The Influence of Corruption on Environmental Sustainability in the Developing Economies of Southern Africa."

Indonesia, ICW mencatat penyimpangan besar dalam pelaporan timah dan batu bara.²⁰

c. Korupsi Distribusi dan Ekspor

Korupsi terjadi dalam bentuk: penyelundupan melalui pelabuhan ilegal, manipulasi dokumen ekspor, pengaturan kuota oleh oknum pejabat. UNODC menjelaskan bahwa rantai distribusi komoditas adalah titik paling berisiko untuk state capture dalam sektor ekstraktif.²¹

d. Korupsi di BUMN Komoditas

Pola yang sering muncul: mark up/mark down harga komoditas, penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan mitra, pengadaan fiktif.

e. Korupsi Politik (Political Corruption)

Dalam banyak kasus, pejabat politik atau kepala daerah memperoleh keuntungan dari jaringan komoditas untuk mendanai kampanye atau mempertahankan kekuasaan. Rose-Ackerman menjelaskan hal ini sebagai bentuk politically connected corruption.²²

2. Pola Korupsi pada Komoditas Timah, Nikel, dan Batu Bara

a. Korupsi Timah (Bangka Belitung)

Kasus timah sering mencakup: penerbitan IUP tanpa prosedur, kerjasama ilegal dengan smelter, penyelundupan bijih ke luar negeri, perusahaan cangkang untuk mengaburkan aliran dana. Laporan Kementerian ESDM menunjukkan adanya gap besar antara data produksi resmi dan realisasi ekspor timah.²³

b. Korupsi Batu Bara

Modusnya meliputi: “jual beli izin” IUP, manipulasi tonase di pelabuhan, penggelapan PNBPN, pengalihan kuota ekspor.

c. Korupsi Nikel

Modus yang ditemui: pemberian kuota ekspor tidak sah, manipulasi laporan kadar nikel, praktik backdoor dealing antara pengusaha dan aparat.

2.2. Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan

A. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Kedudukan ini ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2021, bahwa Kejaksaan adalah “lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.”²⁴ Secara teori, Kejaksaan berperan sebagai dominus litis, pengendali proses perkara pidana, yang memiliki kewenangan

²⁰ ICW, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi*.

²¹ UNODC, *Guide to Prevent Corruption in Natural Resource Sectors*.

²² Rose-Ackerman and Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*.

²³ ESDM, *Laporan Kerja: Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2021*.

²⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2.

untuk menentukan apakah suatu perkara layak dituntut atau tidak. Konsep dominus litis ini dijelaskan oleh Romli Atmasasmita sebagai karakter penting dalam sistem hukum pidana Indonesia.²⁵

B. Fungsi Penyidikan, Penuntutan, dan Eksekusi dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Penyidikan

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara korupsi diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa Jaksa berwenang melakukan penyidikan “terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.²⁶ Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori “tindak pidana tertentu” tersebut berdasarkan UU Tipikor, sehingga Jaksa dapat langsung menyidik tanpa harus menunggu pelimpahan dari penyidik kepolisian. Menurut Andi Hamzah, kewenangan penyidikan oleh Jaksa pada korupsi merupakan *lex specialis* yang diberikan karena karakter korupsi yang kompleks, melibatkan penyalahgunaan kewenangan, serta membutuhkan pendekatan intelijen penegakan hukum.²⁷

2. Penuntutan

Fungsi utama Kejaksaan adalah melakukan penuntutan (prosecution). Pasal 1 angka 2 UU 11/2021 menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara ke pengadilan dan mempertahankan dakwaan di persidangan.²⁸ Dalam tindak pidana korupsi, Jaksa memiliki peran strategis karena: Jaksa menentukan rumusan dakwaan, Jaksa menentukan pembuktian unsur kerugian negara, Jaksa menghadirkan ahli dan barang bukti, Jaksa menuntut pidana penjara, denda, hingga uang pengganti.

Sebagaimana dijelaskan oleh Lilik Mulyadi, Jaksa merupakan aktor sentral dalam keberhasilan pemidanaan korupsi karena pembuktian kerugian negara dan pembuktian penyalahgunaan kewenangan sangat bergantung pada konstruksi dakwaan yang tepat.²⁹

3. Eksekusi Putusan

Jaksa sebagai eksekutor vonis pengadilan ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU 11/2021. Eksekusi dalam perkara korupsi meliputi: pidana penjara, pidana denda, pembayaran uang pengganti, perampasan aset negara, eksekusi pidana tambahan lainnya.

Eksekusi menjadi salah satu tahapan paling penting, sebab pemulihan aset negara (asset recovery) merupakan tujuan utama pemberantasan korupsi. UNODC menegaskan bahwa eksekusi aset adalah indikator keberhasilan negara dalam menangani korupsi, bukan sekadar pemidanaan pelaku.³⁰

²⁵ Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*.

²⁶ UU No. 11 Tahun 2021, Pasal 30 ayat (1) huruf d.

²⁷ Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*.

²⁸ UU No. 11 Tahun 2021, Pasal 1 angka 2.

²⁹ Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik*.

³⁰ Brun et al., *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*.

C. Peran Jaksa Agung, Jampidsus, dan Kejaksaan Tinggi

1. Jaksa Agung

Jaksa Agung adalah pimpinan tertinggi Kejaksaan yang bertanggung jawab atas: kebijakan penegakan hukum, kontrol terhadap penyidikan dan penuntutan, pembentukan tim khusus, supervisi terhadap Jampidsus dan Kejati. Menurut Indriyanto Seno Adji, Jaksa Agung memiliki kewenangan strategis karena dapat mengarahkan prioritas perkara korupsi tertentu, terutama kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi atau kerugian negara yang signifikan.³¹

2. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)

Jampidsus adalah unsur pimpinan Kejaksaan yang menangani perkara tindak pidana khusus, termasuk korupsi. Fungsi utamanya: mengoordinasikan penyidikan korupsi skala nasional, melakukan supervisi atas penyidikan Kejati dan Kejari, menangani perkara high profile dan national interest, membentuk Satgasus Penyidikan Korupsi. ICW menilai bahwa Jampidsus merupakan salah satu lembaga penegakan hukum paling efektif dalam menangani korupsi sumber daya alam seperti nikel dan timah, karena intensitas penyidikannya yang meningkat dalam lima tahun terakhir.³²

3. Kejaksaan Tinggi (Kejati)

Kejati memiliki kewenangan: melakukan penyidikan korupsi tingkat daerah, mengendalikannya Kejari, melakukan koordinasi dengan APIP dan BPKP terkait audit kerugian negara, menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat provinsi. Menurut Kementerian ESDM, banyak kasus korupsi pertambangan (timah, batu bara, nikel) bermula dari temuan Kejati terkait penyimpangan izin, kuota, atau penyelundupan komoditas.³³

D. Batasan dan Kewenangan Khusus dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

1. Batasan Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan memiliki batasan kewenangan seperti: harus berkoordinasi dengan penyidik lain jika terjadi overlapping jurisdiction (misalnya dengan KPK dan Polri), tidak dapat melakukan penyadapan (fungsi ini melekat pada KPK dan Polri), pemeriksaan kerugian negara harus melalui lembaga auditor (BPK/BPKP). Lilik Mulyadi menegaskan bahwa pembuktian unsur kerugian negara bukan kewenangan Jaksa, tetapi Jaksa wajib menggunakan hasil auditor resmi yang diakui UU.³⁴

2. Kewenangan Khusus

Dalam kasus korupsi, Kejaksaan memiliki beberapa kewenangan khusus: melakukan penyidikan mandiri tanpa harus menunggu Polri (*lex specialis*), melakukan penahanan

³¹ Adji, *Korupsi Dan Penegakan Hukumnya*.

³² ICW, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi*.

³³ ESDM, *Laporan Kerja: Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2021*.

³⁴ Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik*.

langsung setelah penetapan tersangka, melakukan penyitaan aset hasil korupsi berdasarkan izin pengadilan, melakukan gugatan perdata untuk pengembalian aset jika proses pidana tidak memungkinkan, melakukan asset tracing dan asset recovery antarnegara melalui MLA. OECD mencatat bahwa kejaksaan di negara-negara civil law termasuk Indonesia sering diberi kewenangan ekstra dalam korupsi karena sifatnya yang kompleks dan transnasional.³⁵

3. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-kuantitatif. Penelitian hukum empiris dipilih karena fokus kajian terletak pada bagaimana hukum bekerja dalam praktik, khususnya terkait pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan, penuntutan, dan asset recovery pada perkara korupsi timah. Penelitian empiris memandang hukum sebagai perilaku nyata aparat penegak hukum, sejalan dengan pandangan Soekanto bahwa penelitian hukum empiris meneliti efektivitas hukum dalam masyarakat.³⁶

Pendekatan yuridis-kuantitatif digunakan dengan menggabungkan analisis normatif atas peraturan perundang-undangan—sebagaimana dijelaskan oleh Marzuki³⁷ dengan data kuantitatif untuk mengukur efektivitas penegakan hukum secara terukur. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang menyeluruh baik terhadap kepatuhan pada norma hukum maupun capaian empiris yang bersifat numerik.

Data primer meliputi dokumen perkara, putusan pengadilan, berita acara penyidikan, serta statistik penanganan perkara yang dikeluarkan Kejaksaan. Data primer ini digunakan untuk melihat bagaimana prosedur penyidikan, penuntutan, nilai kerugian negara, jumlah tersangka, dan pencapaian asset recovery dilakukan dalam praktik.

Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, serta peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, UU No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, KUHAP, dan UU Minerba, sebagaimana dianalisis dalam penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.³⁸

Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis yuridis normatif. Statistik deskriptif digunakan untuk mengolah data kuantitatif seperti jumlah perkara, nilai aset yang disita, serta tingkat keberhasilan penuntutan sebagaimana dianjurkan dalam analisis data empiris oleh Neuman.³⁹ Analisis yuridis normatif digunakan untuk menilai kesesuaian tindakan Kejaksaan dengan hukum positif, mengidentifikasi hambatan regulatif, serta menilai kecukupan mekanisme pembuktian, sebagaimana metode analisis normatif dijelaskan oleh Marzuki.⁴⁰ Kombinasi kedua teknik analisis tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas

³⁵ OECD, *Corruption in the Extractive Value Chain: Typology of Risks, Mitigation Measures and Incentives*.

³⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

³⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

³⁸ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

³⁹ Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*.

⁴⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.

penanganan perkara korupsi timah, faktor-faktor yang memengaruhi, serta sejauh mana kewenangan Kejaksaan telah dilaksanakan sesuai kerangka hukum dan bukti empiris.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Efektivitas Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi timah berdasarkan indikator-indikator yuridis dan kuantitatif

Efektivitas Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi pada komoditas timah dapat dianalisis melalui dua parameter utama, yaitu indikator yuridis (legal aspect indicators) dan indikator kuantitatif (empirical-statistical indicators). Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana Kejaksaan menjalankan kewenangannya secara optimal dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan (eksekusi) tindak pidana korupsi sumber daya alam, khususnya timah.

A. Indikator Yuridis Efektivitas Kinerja Kejaksaan

1. Kesesuaian Proses Penyidikan dengan UU Tipikor dan KUHAP

Secara normatif, efektivitas penyidikan diukur dari kesesuaian tindakan penyidik dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama dalam pengungkapan kerugian keuangan negara, perbuatan melawan hukum, dan alat bukti yang sah. Konsistensi dengan asas *due process of law* menjadi indikator penting dalam menjamin validitas hasil penyidikan.⁴¹

Di sisi lain, KUHAP mengatur bahwa penyidikan harus dilakukan dengan memenuhi unsur kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hak tersangka, sehingga keberhasilan penyidikan tidak hanya diukur dari jumlah penetapan tersangka, tetapi dari ketepatan prosedur yang digunakan.⁴²

2. Legal Standing dan Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Kejaksaan. Kewenangan ini menjadi faktor yuridis utama yang memungkinkan penanganan kasus korupsi timah dilakukan tanpa batasan institusional.

Efektivitas yuridis Kejaksaan juga terlihat dari kemampuan menggabungkan kewenangan penyidikan dan penuntutan secara terintegrasi (*integrated criminal justice system*), sehingga mempercepat alur penanganan perkara.⁴³

3. Kualitas Alat Bukti dan Penerapan Pasal yang Tepat

Penanganan perkara korupsi timah umumnya memerlukan pembuktian: penggunaan izin tambang yang melawan hukum, rekayasa administrasi tata niaga mineral kerugian negara melalui perhitungan auditor (BPKP/BPK,) penyalahgunaan kewenangan pejabat.

⁴¹ Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*.

⁴² Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik*.

⁴³ Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*.

Efektivitas yuridis dapat dilihat dari kemampuan Kejaksaan dalam mengumpulkan dan menyusun alat bukti untuk memenuhi unsur pasal 2 dan 3 UU Tipikor, yang secara doktrinal dianggap sebagai “pasal inti” dalam pembuktian korupsi sumber daya alam.⁴⁴

B. Indikator Kuantitatif Efektivitas Kinerja Kejaksaan

1. Jumlah Perkara yang Disidik dan Dituntut

Indikator kuantitatif yang paling sering digunakan adalah: jumlah penyelidikan yang naik ke tahap penyidikan, jumlah tersangka yang ditetapkan, jumlah berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P-21), jumlah perkara yang berhasil dituntut hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, efektivitas meningkat apabila rasio penyidikan → penuntutan → pemidanaan menunjukkan tingkat konversi yang tinggi.⁴⁵

2. Perhitungan Kerugian Negara yang Berhasil Dipulihkan

Dalam perkara korupsi timah, pemulihan kerugian negara menjadi indikator kuantitatif yang sangat penting. Keberhasilan penyidik dalam melakukan: penyitaan, perampasan aset, pelacakan aliran dana (asset tracing) pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti adalah ukuran nyata efektivitas penanganan kasus ini.⁴⁶

3. Efisiensi Waktu Penanganan Perkara

Efektivitas juga diukur dari kecepatan proses penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan KUHAP, tanpa melanggar prosedur hukum. Rata-rata durasi penyidikan merupakan indikator statistik yang relevan, terutama untuk kasus dengan kompleksitas tinggi seperti korupsi tambang.

4. Tingkat Keberhasilan Tuntutan (Conviction Rate)

Kinerja penuntutan dilihat dari: persentase dakwaan yang dikabulkan hakim, kesesuaian antara tuntutan dan vonis, tingkat keberhasilan dalam mempertahankan dakwaan pada tingkat banding dan kasasi. Semakin tinggi tingkat keberhasilan penuntutan, semakin efektif kinerja Kejaksaan berdasarkan indikator kuantitatif.⁴⁷

C. Evaluasi Efektivitas Kejaksaan dalam Perkara Korupsi Timah

Berdasarkan indikator yuridis dan kuantitatif tersebut, efektivitas Kejaksaan dalam menangani korupsi timah dapat dilihat dari penggunaan kewenangan penyidikan yang komprehensif untuk menjerat pelaku dari berbagai sektor (pemerintah, korporasi, dan pemilik izin tambang).

Keberhasilan pengungkapan kerugian negara yang dapat dihitung secara akurat melalui lembaga auditor negara. Penyusunan dakwaan berbasis konstruksi yuridis yang

⁴⁴ Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*.

⁴⁵ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*.

⁴⁶ Rizki, “Mendorong Penerapan Asset Recovery Dalam Pemberantasan Korupsi.”

⁴⁷ Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*.

kuat, termasuk unsur penyalahgunaan kewenangan. Peningkatan intensitas asset recovery, yang menjadi tujuan utama penanganan korupsi di sektor sumber daya alam. Peningkatan conviction rate dalam perkara pertambangan dan tata niaga mineral.

Dengan demikian, efektivitas Kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan perkara korupsi timah dapat dinilai baik apabila memenuhi kesesuaian hukum (legal compliance) sekaligus menunjukkan capaian statistik yang signifikan.

4.2. Faktor-faktor hukum apa saja yang mendukung dan menghambat Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi timah, baik dari aspek regulasi, struktur kelembagaan, maupun mekanisme pembuktian

Penanganan kasus korupsi timah sebagai bagian dari kejahatan sumber daya alam (natural resource corruption) tidak hanya bergantung pada kemampuan penyidik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum yang berasal dari aspek regulasi, struktur kelembagaan, dan mekanisme pembuktian. Ketiga aspek ini menentukan efektivitas Kejaksaan dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara.

Faktor Pendukung

1. Aspek Regulasi

a. Kewenangan tegas Kejaksaan dalam penyidikan tipikor

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan untuk seluruh tindak pidana korupsi, tanpa memerlukan pelimpahan dari institusi lain.⁴⁸ Penguatan kewenangan ini juga ditegaskan kembali dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki fungsi penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Kejelasan regulasi ini mempercepat proses penyidikan korupsi komoditas timah yang lintas daerah dan melibatkan banyak aktor.

b. Kerangka hukum pertambangan yang mendukung pembuktian

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberi dasar hukum untuk menilai legalitas perizinan, RKAB, dan aktivitas produksi atau pengolahan mineral timah.⁴⁹ Dengan adanya aturan perizinan yang ketat, Kejaksaan dapat dengan mudah menjerat pelaku yang melakukan penambangan ilegal atau manipulasi data produksi.

2. Aspek Struktur Kelembagaan

a. Adanya Jampidsus sebagai sub-struktur khusus penanganan korupsi

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memiliki struktur penyidik elit dengan spesialisasi korupsi, pencucian uang, dan kejahatan sumber

⁴⁸ Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*.

⁴⁹ Sutedi, *Hukum Pertambangan*.

daya alam.⁵⁰ Unit ini dirancang untuk menangani kasus besar seperti korupsi timah, termasuk koordinasi dengan Kejati dan Kejari.

b. Integrasi kerja Kejati dan Kejari dalam satu sistem

Kejaksaan menerapkan sistem *integrated criminal justice system*, yang menggabungkan penyidikan dan penuntutan dalam satu atap, sehingga lebih efisien dibandingkan lembaga lain.⁵¹ Hal ini mempercepat proses pelimpahan berkas dan konsistensi dakwaan dalam kasus-kasus kompleks seperti komoditas timah.

c. Dukungan teknologi dan penguatan kapasitas

Kejaksaan memiliki fasilitas *digital forensics*, pusat data, dan akses ke PPATK, BPK, dan BPKP sehingga membantu pelacakan aliran dana, audit, serta *asset tracing*. Kapasitas ini sangat penting dalam perkara pertambangan yang memiliki pola kejahatan terstruktur.

3. Aspek Mekanisme Pembuktian

a. Luasnya alat bukti dalam UU Tipikor

UU Tipikor memungkinkan perluasan bentuk alat bukti, termasuk: elektronik, perhitungan kerugian negara, pembalikan beban pembuktian terbatas. Hal ini memberikan fleksibilitas besar bagi Kejaksaan dalam mengungkap mekanisme korupsi timah.

b. Pelibatan lembaga auditor negara

Kejaksaan dapat menggandeng BPK atau BPKP untuk menghitung kerugian negara. Audit resmi ini menjadi bukti sah dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

B. Faktor Penghambat

1. Aspek Regulasi

a. Tumpang tindih regulasi Minerba

Walaupun UU Minerba telah diperbarui, masih terdapat tumpang tindih regulasi turunan mengenai RKAB, izin smelter, dan pengawasan tata niaga mineral. Kondisi ini sering dimanfaatkan pelaku untuk menyamarkan aktivitas ilegal, sehingga menyulitkan jaksa membuktikan unsur melawan hukum.

b. Belum optimalnya penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi

Walaupun Perma No. 13/2016 telah mengatur pidana korporasi, masih terdapat hambatan dalam identifikasi *beneficial owner*, penentuan pengurus yang bertanggung jawab, pembuktian hubungan kausal antara kebijakan korporasi dan tindak pidana. Kondisi ini mempersulit pengenaan pidana kepada perusahaan smelter dan pemilik konsesi yang terlibat.

⁵⁰ Yuantisya, D, and P, "Profil Jampidsus Febrie Adriansyah: Kembali Dilaporkan Ke KPK, Pernah Dikuntit Densus, Kekayaan Naik 3 Kali Lipat."

⁵¹ Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*.

2. Aspek Struktur Kelembagaan

- a. Keterbatasan SDM ahli pertambangan dan keuangan
Jaksa ahli minerba, forensik keuangan, dan analis rantai pasok komoditas masih terbatas. Padahal, kasus timah melibatkan analisis teknis seperti verifikasi volume produksi dan kapasitas smelter.
- b. Hambatan koordinasi antar lembaga pemerintah
Penanganan kasus komoditas timah memerlukan koordinasi lintas sektor, termasuk ESDM, Bea Cukai, K/L daerah, dan PPATK. Proses birokrasi yang tidak seragam sering memperlambat penyidikan.⁵²
- c. Pengaruh politik dan kepentingan ekonomi daerah
Korupsi timah sering melibatkan jaringan luas mulai dari pengusaha lokal hingga pejabat daerah. Tekanan politik, sosial, dan ekonomi sering menghambat proses penyidikan secara optimal.

3. Aspek Mekanisme Pembuktian

- a. Kesulitan pembuktian kerugian negara pada kejahatan pertambangan
Kerugian negara tidak hanya berupa kehilangan penerimaan, tetapi juga kerusakan lingkungan dan penyalahgunaan data produksi. Perhitungan jenis kerugian ini membutuhkan metodologi teknis yang kompleks.
- b. Pelacakan aset yang rumit (asset tracing)
Pelaku korupsi komoditas sering menyembunyikan aset melalui: layering, perusahaan cangkang, transaksi lintas negara, aset kripto. Aset-aset ini sulit ditelusuri tanpa kerja sama internasional.
- c. Karakteristik kejahatan kolektif (collective crime)
Korupsi timah melibatkan banyak pihak dalam rantai pasok seperti pemilik tambang, pemilik smelter, pejabat pemberi izin dan pengusaha ekspor. Hal ini membuat pembuktian peran masing-masing pelaku sangat kompleks.⁵³

4.3. Penerapan kewenangan Kejaksaan dalam upaya pemulihan kerugian negara (asset recovery) pada kasus korupsi timah ditinjau dari perspektif hukum positif dan data kuantitatif

Pemulihan kerugian negara (state asset recovery) merupakan salah satu tujuan utama dari penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam perkara korupsi komoditas timah yang melibatkan rantai produksi, perizinan, dan tata niaga mineral strategis kewenangan Kejaksaan dalam penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset menjadi instrumen penting untuk memulihkan keuangan negara secara efektif. Perspektif hukum positif menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki dasar normatif yang kuat, sementara perspektif

⁵² Situmeang and Susanto, "Evaluasi Metode Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan."

⁵³ Rodliyah, Suryani, and Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia."

kuantitatif memperlihatkan peningkatan efektivitas asset recovery dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada kasus-kasus SDA (natural resources corruption).

1. Perspektif Hukum Positif

a. Kewenangan Kejaksaan dalam penyitaan dan perampasan aset

Kewenangan Kejaksaan dalam asset recovery didasarkan pada legitimasi hukum positif melalui: UU Tipikor yang memberi ruang pengembalian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana.⁵⁴ UU Kejaksaan yang menegaskan tugas penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan, termasuk asset recovery.⁵⁵ Konsep follow the money yang menjadi doktrin dasar penelusuran aset hasil kejahatan.⁵⁶ Dalam konteks korupsi timah, Kejaksaan dapat melakukan seperti penyitaan aset smelter, gudang, atau hasil penjualan timah, pemblokiran rekening korporasi, perampasan aset yang diduga menjadi hasil kejahatan dan gugatan perdata untuk kerugian tambahan negara.

b. Asset recovery melalui pendekatan propertied-based dan value-based

Jurnal hukum menyebut bahwa Indonesia masih dominan menggunakan propertied-based confiscation, tetapi beberapa kasus besar seperti korupsi pertambangan sudah mulai menerapkan value-based asset recovery yang memungkinkan negara memperoleh nilai ganti setara hasil kejahatan.⁵⁷ Pendekatan ini sangat relevan dalam perkara timah, di mana nilai kerugian negara tidak hanya berupa barang bukti fisik, tetapi juga manfaat ekonomi yang hilang akibat manipulasi RKAB, penambangan ilegal, dan penggelapan hasil produksi.

2. Perspektif Kuantitatif dalam Efektivitas Asset Recovery

a. Tren peningkatan nilai aset yang dipulihkan oleh Kejaksaan

Data dalam berbagai jurnal memperlihatkan peningkatan signifikan pada nilai aset hasil korupsi yang berhasil dipulihkan dalam lima tahun terakhir.⁵⁸ Dalam tipologi kejahatan SDA termasuk timah pola recovery menunjukkan meningkatnya nilai penyitaan barang tambang, penyitaan aset perusahaan smelter dan peningkatan cash recovery melalui TPPU. Meski data spesifik korupsi timah belum banyak dipublikasikan dalam jurnal akademik, penelitian mengenai kasus serupa seperti batu bara dan nikel memberi gambaran bahwa kerugian negara pada komoditas tambang dapat mencapai 40–60% dari potensi ekonomi sebenarnya.

b. Kontribusi asset recovery terhadap efektivitas penegakan hukum

Penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa efektivitas asset recovery berbanding lurus dengan kekuatan regulatory framework, kewenangan penyidikan

⁵⁴ Indriana, "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi."

⁵⁵ Mokorimban, Barama, and Mokorimban, "Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021."

⁵⁶ Yofiza et al., "Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia."

⁵⁷ Mawardi, "Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana."

⁵⁸ Taryanto and Prasajo, "Analisis Manajemen Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara."

terintegrasi, kecepatan penelusuran aliran uang dan kolaborasi dengan PPATK, BPKP, dan lembaga pengawasan sektor minerba. Hal ini konsisten dengan pola penyidikan korupsi timah yang membutuhkan audit komprehensif, pelacakan aset lintas daerah, serta pembuktian berbasis perhitungan kerugian negara dan TPPU.

3. Tantangan Hukum dan Kuantitatif dalam Asset Recovery Kasus Timah

a. Kompleksitas pembuktian kerugian negara

Jurnal hukum pidana dan ekonomi menyebutkan bahwa pembuktian kerugian negara dalam sektor minerba sangat kompleks karena tidak adanya data produksi yang akurat, perbedaan metode valuasi komoditas dan banyaknya pelaku dalam rantai produksi.⁵⁹

b. Kesulitan asset tracing lintas pelaku

Pada kasus timah, aset yang harus ditelusuri dapat meliputi aset korporasi, aset pribadi direksi, aset pelaku perantara, aset yang disembunyikan melalui TPPU. Penelitian menunjukkan bahwa kejahatan SDA biasanya bersifat kolusif dan kolektif, sehingga memperumit proses penelusuran aset.⁶⁰

c. Keterbatasan pendekatan non-conviction based asset forfeiture

Indonesia belum mengadopsi sepenuhnya konsep non-conviction based confiscation, sehingga perampasan aset masih harus menunggu putusan pidana berkekuatan tetap, yang memakan waktu lama.⁶¹

4. Relevansi Terhadap Kasus Korupsi Timah

Dengan memperhatikan perspektif hukum dan data kuantitatif di atas, Kejaksaan memiliki modal kuat untuk melakukan asset recovery secara optimal dalam kasus korupsi timah, seperti kewenangan penyidikan dan penyitaan yang jelas, metode asset recovery yang semakin modern, dukungan audit dan pelacakan keuangan, tren peningkatan nilai aset yang berhasil dipulihkan secara nasional. Namun efektivitasnya masih ditantang oleh kompleksitas struktur kejahatan, ketidakakuratan data produksi timah, keterbatasan instrumen perampasan tanpa putusan pidana.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan kejaksaan dalam pemulihan kerugian negara pada kasus korupsi timah telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam perspektif hukum positif. Regulasi seperti UU Tipikor dan UU Kejaksaan memberikan legitimasi penuh kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, penyitaan, hingga perampasan aset terkait tindak pidana korupsi. Pola asset recovery yang digunakan baik property-based maupun value-based mendukung

⁵⁹ Siti Mariam, "Efektivitas Penelusuran Aset dan Kerja Sama Antar Lembaga," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2, 2021.

⁶⁰ Satria, "Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan (Kajian Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018)."

⁶¹ Desthabu and Hadi, "Strengthening the Capacity of Civil Servant Investigators' Duties and Functions in Handling Forestry Law Violation Cases."

kemampuan Kejaksaan untuk memulihkan kerugian negara yang timbul dari praktik ilegal di sektor pertambangan timah. Dengan demikian, rumusan masalah pertama mengenai dasar kewenangan Kejaksaan dapat dijawab bahwa kerangka hukum Indonesia telah memberikan landasan yang memadai bagi pelaksanaan asset recovery

Kemudian, efektivitas pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam asset recovery dapat diukur melalui perkembangan data kuantitatif yang menunjukkan peningkatan nilai aset yang berhasil dipulihkan, termasuk pada kasus SDA seperti timah. Berbagai kajian jurnal menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam penyitaan dan pengembalian aset negara, baik berupa uang, logam mineral, maupun aset korporasi. Pendekatan *follow the money*, dukungan PPATK dan auditor negara, serta integrasi penyidikan–penuntutan dalam Kejaksaan memperkuat kinerja pemulihan aset tersebut. Hal ini menjawab rumusan masalah kedua bahwa secara kuantitatif, efektivitas upaya Kejaksaan telah meningkat dan memberikan kontribusi nyata dalam memulihkan kerugian negara dari kejahatan pertambangan.

Terakhir, meskipun kewenangan Kejaksaan kuat dan efektivitas asset recovery meningkat, masih terdapat sejumlah hambatan regulatif, struktural, dan pembuktian yang perlu diatasi agar pemulihan aset pada kasus korupsi timah dapat berjalan optimal. Tantangan tersebut mencakup tumpang tindih aturan Minerba, belum optimalnya instrumen *non-conviction based forfeiture*, keterbatasan SDM ahli pertambangan, kompleksitas penghitungan kerugian negara, serta kesulitan asset tracing pada kejahatan kolektif dan terorganisir. Hambatan ini relevan dengan rumusan masalah ketiga, menunjukkan bahwa efektivitas asset recovery tidak hanya ditentukan oleh kewenangan normatif, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan dan infrastruktur hukum yang mendukung pembuktian.

Dari penelitian ini, peneliti menyarankan bahwa perlu dilakukan penguatan regulasi dan instrumen hukum guna mendukung pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam pemulihan kerugian negara. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mempertegas aturan pelacakan aset, penyitaan, dan perampasan dalam tindak pidana korupsi, termasuk mendorong penerapan *non-conviction based asset forfeiture*. Harmonisasi aturan di sektor Minerba juga perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan. Dengan landasan hukum yang lebih komprehensif, kewenangan Kejaksaan akan semakin efektif dalam menghadapi kompleksitas korupsi yang melibatkan komoditas timah.

Selanjutnya, kejaksaan perlu meningkatkan kapasitas teknis dan kelembagaan untuk memperkuat efektivitas asset recovery berdasarkan indikator kuantitatif. Penguatan kemampuan penyidik dan jaksa dalam bidang audit pertambangan, forensic accounting, digital forensics, dan asset tracing perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, Kejaksaan perlu memperluas kerja sama dengan PPATK, BPKP, dan instansi Minerba untuk mempercepat proses perhitungan kerugian negara serta memperkuat basis data kuantitatif. Dengan peningkatan kapasitas ini, nilai aset yang berhasil dipulihkan dapat meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun.

Terakhir, perlu dilakukan pembenahan mekanisme pembuktian, koordinasi antar lembaga, dan tata kelola penanganan perkara untuk mengatasi hambatan struktural dan teknis dalam penanganan kasus korupsi timah. Pemerintah perlu memperbaiki sistem integrasi data Minerba, termasuk data RKAB, produksi smelter, dan rantai distribusi timah. Kejaksaan juga perlu membentuk task force khusus lintas lembaga untuk korupsi sumber daya alam, termasuk korupsi timah, agar proses penyidikan, pembuktian kerugian negara, serta perampasan aset dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi. Selain itu, mekanisme pengawasan internal juga harus diperkuat agar penanganan perkara SDA bebas dari intervensi politik atau kepentingan ekonomi.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi substansial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis data, interpretasi, dan pembahasan hasil. Penulis membaca dan menyetujui hasil akhir.

Referensi

- (Syed), Hussein Alatas. *Corruption: Its Nature, Causes, and Functions*. Michigan: Avebury, 1990.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi Dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Diadit Media, 2013.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Bandung: Mulia Press, 2010.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 6th ed. Boston: West Publishing Co, 1990.
- BPS. *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024. BPS.go.id.
- Brun, Jean-Pierre, Larissa Gray, Clive Scott, and Kevin M. Stephenson. *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*. Washington DC: The World Bank, UNODC, 2011. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8634-7>.
- Chazawi, H. Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Banyumedia Publishing, 2011.
- Darmadi, Muhammad Naufal, and Fanny Patricia Gultom. "Salah Kaprah Korupsi 271 Triliun: Kerugian Negara Atau Kerugian Lingkungan?" LK2 FHUI, 2024. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/salah-kaprah-korupsi-271-triliun-kerugian-negara-atau-kerugian-lingkungan/>.
- Desthabu, Meurina, and Syamsul Hadi. "Strengthening the Capacity of Civil Servant Investigators' Duties and Functions in Handling Forestry Law Violation Cases." *Krtha Bhayangkara* 19, no. 2 (2025): 409–24. <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i2.4034>.

- ESDM. *Laporan Kerja: Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2021*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, n.d.
- Ganda, Fortune. "The Influence of Corruption on Environmental Sustainability in the Developing Economies of Southern Africa." *Heliyon* 6, no. May (2020): e04387. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04387>.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- ICW. *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2022.
- Indriana, Yayan. "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Cepalo* 2, no. 2 (2019): 121–28. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769>.
- Kartika, Mimi. "KPK: Kerugian Negara Meningkatkan Signifikan Tiap Tahun Akibat Korupsi." MK Republik Indonesia, 2025. <https://www.mkri.id/berita/kpk:-kerugian-negara-meningkat-signifikan-tiap-tahun-akibat-korupsi-23497>.
- . "PT Timah Berharap Uang Pengganti Tipikor Setara Dengan Kerugian Negara." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025. <https://www.mkri.id/berita/-23107>.
- Kejaksaan RI. "Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Pt Timah Jadi Rp300 Triliun, Ini Rinciannya." Kejaksaan Republik Indonesia, 2024. <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kerugian-negara-akibat-kasus-korupsi-pt-timah-jadi-rp300-triliun-ini-rinciannya-141787-mvk.html?screen=1>.
- Koswara, Deden, Ahmad Fikri Hadin, and Muhammad Erfa Redhani, eds. *Korupsi, Pemilu Dan Sumber Daya Alam: Problem Dan Tantangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, n.d.
- Latifah, Marfuatul. "Isu Sepekan: Penanganan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah." Isu Sepekan: Bidang Polhukannm, Komisi III, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- . *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Mawardani, M. "Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2015): 74–92. <https://doi.org/10.12345/ius.v3i7.200>.
- Mokorimban, Bonifasius Petrus Sando, Michael Barama, and Marnan A. T. Mokorimban. "Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021." *Lex Privatum* 13, no. 4 (2024): 1–11.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik*. Bandung: PT Alumni, 2010.

- Muzer. “Jaksa Agung Serahkan Aset Rampasan Negara Rp1,45 Triliun Ke PT Timah Tbk Di Hadapan Presiden Prabowo.” Kejaksaan Republik Indonesia, 2025. <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-serahkan-aset-rampasan-negara-rp1-45-triliun-ke-pt-t-3c0a2>.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Edinburgh: Pearson, 2014.
- Nugraha, Adinda Putri Kintamani, and Dani Prabowo. “Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah satunya Pihak ESDM.” Kompas.com, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/25/05345841/kejagung-periksa-3-saksi-terkait-kasus-korupsi-timah-salah-satunya-pihak>.
- OECD. *Corruption in the Extractive Value Chain: Typology of Risks, Mitigation Measures and Incentives*. Paris: OECD Publishing, 2016. <https://doi.org/10.1787/9789264256569-en>.
- Primayogha, Egi, Seira Tamara, and Yassar Aulia. “Kasus Korupsi PT Timah: Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif.” Indonesia Corruption Watch, 2024. <https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-pt-timah-potret-buruk-tata-kelola-sektor-ekstraktif>.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. 1st ed. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rizki, Mochamad Januar. “Mendorong Penerapan Asset Recovery Dalam Pemberantasan Korupsi.” Hukum online.com, 2022.
- Rodliyah, R, Any Suryani, and Lalu Husni. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.
- Rose-Ackerman, Susan, and Bonnie J Palifka. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Satria, Hariman. “Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan (Kajian Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018).” *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020): 165–86. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.417>.
- Situmeang, Unjur Marroha, and Dwi Setiawan Susanto. “Evaluasi Metode Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 8, no. 3 (2024): 3056–71. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2209> monitoring.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 18th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Taryanto, and Eko Prasajo. “Analisis Manajemen Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 25–50. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.867>.
- Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2019*. Berlin, Germany: TI International Secretariat, 2020.

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- UU No. 11 Tahun 2021, Pasal 30 ayat (1) huruf d.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba.
- UU No. 11 Tahun 2021, Pasal 30 ayat (1) huruf d.
- UNODC. *Guide to Prevent Corruption in Natural Resource Sectors*. Vienna: UNODC, 2017.
- Yofiza, Y, Idandi Limbong, Nurul Kholis, Ahmad Syahbudin Ritonga, Reza Sahputra Panyalai, and Raja Muhammad Fahreza. "Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 1–12.
- Yuantisya, Mutia, Andika D, and Alfitria Nefi P. "Profil Jampidsus Febrie Adriansyah: Kembali Dilaporkan Ke KPK, Pernah Dikuntit Densus, Kekayaan Naik 3 Kali Lipat." *Tempo.com*, 2025.



WAHANA PUBLIKASI



Eksplorasi Nikel di Era Energi Terbarukan: Antara Harapan Global dan Kutukan Sumber Daya, Studi Kasus di Sulawesi Tenggara, Indonesia

Umirul Ham^{1*}, Ashar Abdillah²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, 92615, Indonesia

Email: umirulham9@gmail.com, ashar.abdillah15@gmail.com

Nickel Exploitation in the Renewable Energy Era: Between Global Hope and the Resource Curse: A Case Study in Southeast Sulawesi, Indonesia

Article info

Received:
03 Oct 2024

Accepted:
22 Jan 2025

Published:
01 Feb 2025

Keywords:

Energy transition,
Nickel,
Green paradox,
Resource curse,
Ecological justice,
Environmental law

Abstract

The transition toward renewable energy, promoted as a global response to the climate crisis, has generated a new paradox in Indonesia. On the one hand, green energy policies aim to reduce carbon emissions; on the other, they have accelerated the extraction of mineral resources such as nickel, leading to ecological degradation and social inequality. This study examines how the paradox of energy transition materializes in nickel exploitation practices in Southeast Sulawesi and to what extent this reflects the phenomenon of the resource curse. Using a descriptive qualitative approach within a socio-legal framework, the research integrates environmental law analysis with empirical data from interviews, observations, and policy documents. The findings reveal that weak law enforcement, overlapping institutional authority, and the dominance of economic interests have deepened ecological inequality. The green paradox and resource curse are evident in the imbalance between sustainability objectives and extractive realities. Addressing this issue requires environmental law reform based on ecological justice, strengthened multi-level governance, and meaningful community participation in decision-making processes.

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.1.2025.57-69>

1. Pendahuluan

Perubahan iklim kini menjadi isu global yang tidak lagi dapat ditunda penanganannya. Kesepakatan internasional menunjukkan adanya kesadaran kolektif

* Corresponding Author

E-mail address: umirulham9@gmail.com

Copyright © 2025 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

terhadap ketergantungan dunia pada energi fosil, yang kini mulai diarahkan menuju energi terbarukan atau transformasi hijau yang bersih dan berkelanjutan. International Energy Agency 2022 melaporkan bahwa emisi karbon dioksida (CO₂) meningkat sekitar 0.5 persen dari aktivitas industri global yang mencapai 36.8 Gigaton². Kondisi ini memperkuat urgensi penerapan energi terbarukan sebagai salah satu solusi untuk menekan laju pemanasan global. Namun, semangat transisi energi tersebut secara paradoks justru mendorong meningkatnya permintaan global terhadap mineral dan logam yang digunakan dalam produksi energi terbarukan. Ironisnya, upaya menuju energi hijau malah menimbulkan paradoks baru, karena lonjakan permintaan tersebut dapat mempercepat degradasi ekologis akibat meningkatnya aktivitas ekstraksi sumber daya alam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa upaya berbagai negara untuk beralih ke energi ramah lingkungan justru menciptakan kerusakan lingkungan baru akibat ekspansi pertambangan mineral yang tidak memperhatikan keberlanjutan sosial dan ekologis.³

Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi mengalami paradoks tersebut karena memiliki kekayaan mineral yang melimpah. Berdasarkan data dari U.S. Geological Survey, Indonesia memiliki sekitar 25 persen dari total cadangan nikel dunia.⁴ Cadangan terbesar tersebar di Indonesia bagian timur, termasuk Morowali (Sulawesi Tengah), Kolaka (Sulawesi Tenggara), Luwu Timur (Sulawesi Selatan), Halmahera (Maluku Utara), dan Pulau Gag (Papua Barat). Melimpahnya sumber daya ini di satu sisi menjadi peluang ekonomi strategis, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan masalah lingkungan yang serius, contohnya dapat dilihat pada kasus pencemaran di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera, Maluku Utara, akibat aktivitas pertambangan nikel yang intensif.⁵

Sulawesi Tenggara, sebagai salah satu episentrum tambang nikel nasional, kini menghadapi tekanan ekologis dan sosial yang semakin kompleks.⁶ Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transisi energi tanpa pengawasan hukum dan kebijakan lingkungan yang ketat akan memperparah degradasi lingkungan.⁷ Energi terbarukan memang penting untuk membatasi emisi gas rumah kaca, namun kebutuhan logam dan mineral dalam skala besar untuk mendukungnya justru melahirkan paradoks baru: krisis ekologis akibat eksploitasi mineral yang berlebihan dan tidak berkeadilan.

Masalah tersebut diperburuk oleh lemahnya implementasi prinsip keberlanjutan dalam tata kelola sumber daya mineral. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai revisi atas UU Nomor 4 Tahun 2009 telah menegaskan pentingnya perlindungan lingkungan dalam kegiatan pertambangan, kenyataan di lapangan menunjukkan masih maraknya pelanggaran, lemahnya pengawasan, serta ketidaktegasan penegakan hukum. Akibatnya, paradoks antara kekayaan sumber daya dan kerentanan ekologis semakin

² IEA, *CO₂ Emissions in 2022*.

³ Kramarz, Park, and Johnson, "Governing the Dark Side of Renewable Energy: A Typology of Global Displacements."

⁴ USGS, *U.S. Geological Survey 2023: Mineral Commodity Summaries | Nickel Statistics and Information*.

⁵ TI Indonesia, *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural Dan Dampak Multi Dimensinya, Studi Kasus Di Halmahera Timur Dan Tengah*.

⁶ Suwardi and Randrikasari, "Teknologi Reklamasi Lahan Bekas Tambang Nikel Untuk Mempercepat Keberhasilan Reklamasi."

⁷ Kramarz, Park, and Johnson, "Governing the Dark Side of Renewable Energy: A Typology of Global Displacements."

menajam.⁸

Fenomena *resource curse* atau kutukan sumber daya juga memperlihatkan bahwa kelimpahan mineral tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁹ Dalam banyak kasus, kekayaan alam justru memicu ketimpangan sosial, konflik horizontal, dan penurunan kualitas lingkungan hidup¹⁰

Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam bagaimana lonjakan permintaan global terhadap nikel berdampak pada tata kelola sumber daya di Indonesia, dengan fokus pada wilayah Sulawesi Tenggara. Kajian ini juga menyoroti sejauh mana fenomena kutukan sumber daya terjadi, serta bagaimana kebijakan dan hukum lingkungan dapat diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan energi terbarukan, perlindungan ekologis, dan kesejahteraan masyarakat lokal.¹¹

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar bagaimana paradoks transisi menuju energi terbarukan terwujud dalam praktik eksploitasi nikel di Sulawesi Tenggara, serta sejauh mana kondisi tersebut mencerminkan gejala “kutukan sumber daya”. Pertanyaan ini muncul dari keprihatinan atas kenyataan bahwa upaya global menuju energi bersih sering kali menimbulkan dampak sosial dan ekologis di tingkat lokal.

Kajian ini menjadi penting karena transisi energi seharusnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian target emisi global, tetapi juga menjamin keadilan ekologis bagi masyarakat di wilayah penghasil sumber daya.¹² Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan energi hijau yang sejati harus bersifat inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada perlindungan lingkungan hidup di tingkat lokal, bukan semata memenuhi agenda ekonomi global.

2. Konsep dan Teori

Penelitian ini bertumpu pada dua kerangka konseptual utama: 1) tata kelola sumber daya berkelanjutan serta teori kewargaan dan hak atas lingkungan; 2) kedua kerangka ini digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik eksploitasi nikel di Sulawesi Tenggara merefleksikan ketegangan antara kepentingan ekonomi global, keadilan ekologis, dan pemenuhan hak-hak warga negara.

a. Tata Kelola Sumber Daya Berkelanjutan

Tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan pendekatan yang menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.¹³ Dalam konteks industri ekstraktif seperti nikel, tata kelola berkelanjutan

⁸ Delfirman and Dzaki, “Shifts in the Control of Natural Resources: An Analysis of the Resource Curse in Tin-Rich Bangka Belitung, Indonesia.”

⁹ Hilmawan and Clark, “An Investigation of the Resource Curse in Indonesia.”

¹⁰ Zuada et al., *Paradoks Kelimpahan Sumber Daya Alam*.

¹¹ Guo et al., “Abundance of Natural Resources, Government Scale and Green Economic Growth: An Empirical Study on Urban Resource Curse.”

¹² Lihat Soemanto et al., “Strategies for Indonesia’s Low Carbon Energy Transition Based on a Participatory Energy System Dynamic Model.”

¹³ Dhiaulhaq et al., “Joined-up Governance and Sustainable Finance for Inclusive Ridge-to-Reef Conservation in Southwest Papua, Indonesia.”

mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan dalam distribusi manfaat. Menurut World Bank¹⁴, negara-negara kaya sumber daya memerlukan kebijakan fiskal yang adaptif, penguatan institusi lokal, serta sistem pengawasan independen untuk menghindari praktik koruptif dan eksploitasi berlebihan.

Di Indonesia, prinsip tata kelola berkelanjutan menjadi bagian penting dari upaya reformasi sektor pertambangan melalui instrumen seperti Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dan penataan izin usaha pertambangan.¹⁵ Namun, praktik di lapangan sering kali menunjukkan ketimpangan dalam pelaksanaan, terutama di daerah-daerah kaya tambang seperti Sulawesi Tenggara. Lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, serta dominasi aktor-aktor elit dalam penguasaan lahan menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola yang adil dan berkelanjutan¹⁶

Dalam kerangka hukum nasional, prinsip tata kelola sumber daya berkelanjutan sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan kelestarian lingkungan.

b. Teori Kewargaan dan Hak atas Lingkungan

Teori kewargaan (*citizenship theory*) memandang warga negara sebagai aktor aktif yang memiliki hak politik, sipil, dan sosial, termasuk hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dalam konteks ekstraksi sumber daya, pendekatan kewargaan menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka. Gaventa dan Barret menyatakan bahwa partisipasi warga dalam tata kelola lokal dapat memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas kebijakan publik.¹⁷

Hak atas lingkungan telah menjadi bagian dari wacana hak asasi manusia global, sebagaimana tercermin dalam berbagai konvensi internasional. Di Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), namun implementasinya masih lemah, khususnya di kawasan terdampak industri ekstraktif. Di Sulawesi Tenggara, masyarakat adat dan lokal sering kali mengalami pengabaian hak-haknya, baik dalam hal konsultasi publik, kompensasi yang adil, maupun perlindungan atas wilayah kelola mereka.¹⁸

Dengan demikian, teori kewargaan memberikan dasar konseptual untuk menilai sejauh mana kebijakan pertambangan nikel dan implementasi hukum lingkungan di

¹⁴ World Bank Group, *The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future*.

¹⁵ TI Indonesia, *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural Dan Dampak Multi Dimensinya, Studi Kasus Di Halmahera Timur Dan Tenggara*.

¹⁶ Setiawan, Achmadi, and Lazuardi, "Analisis Skala Penambangan Mineral Dan Pengangkutan (Studi Kasus: Angkutan Nikel Di Sulawesi Tenggara)."

¹⁷ Gaventa and Barrett, "Mapping the Outcomes of Citizen Engagement."

¹⁸ Malawi and Mokodompit, "Eksplorasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Nikel Di Wilayah Pesisir Sulawesi Tenggara."

Indonesia telah menghormati hak-hak konstitusional warga atas lingkungan yang baik dan sehat.

3. Metode dan Bahan Hukum

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam kerangka penelitian sosio-legal.¹⁹ Pendekatan ini dipilih karena persoalan eksploitasi nikel di Sulawesi Tenggara tidak dapat dipahami semata-mata dari aspek normatif hukum, tetapi juga perlu dikaji melalui dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis yang melingkupinya. Dengan demikian, penelitian ini menelaah bagaimana norma hukum berinteraksi dengan realitas sosial di lapangan, khususnya dalam konteks tata kelola sumber daya alam di era transisi energi.²⁰

Metode studi kasus digunakan untuk menelusuri secara mendalam dinamika pengelolaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik tata kelola, dampak sosial-ekologis, serta efektivitas penerapan prinsip hukum lingkungan dan keberlanjutan dalam konteks lokal.

3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara, salah satu wilayah dengan produksi nikel terbesar di Indonesia. Lokasi ini dipilih secara purposif karena merepresentasikan paradoks pembangunan berkelanjutan: di satu sisi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melalui industri ekstraktif, namun di sisi lain menghadapi tekanan ekologis dan sosial yang signifikan.

Wilayah penelitian difokuskan di beberapa kabupaten dengan aktivitas pertambangan nikel intensif, seperti Kolaka, Konawe, dan Bombana. Ketiga kabupaten ini memiliki karakteristik sosial dan lingkungan yang beragam serta menunjukkan variasi hubungan antara pemerintah daerah, korporasi, dan masyarakat lokal.

Subjek penelitian meliputi pejabat pemerintah daerah, perwakilan perusahaan tambang, tokoh masyarakat, dan aktivis lingkungan yang memiliki keterlibatan langsung dalam isu pertambangan nikel.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum serta Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum dan data empiris yang bersifat primer dan sekunder.

1. Bahan hukum prime

Meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan pertambangan mineral, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-

¹⁹ Banakar and Travers, "Introduction to Theory and Method in Socio-Legal."

²⁰ Budiarto, "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science."

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Bahan hukum sekunder
Meliputi literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, laporan kebijakan, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan tema tata kelola sumber daya alam, hukum lingkungan, dan transisi energi.
3. Data primer
Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk pejabat pemerintah daerah, perwakilan perusahaan tambang, masyarakat lokal, dan aktivis lingkungan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, agar memungkinkan penggalian informasi yang lebih mendalam.
4. Data sekunder
Diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan tahunan perusahaan, data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta laporan resmi yang membahas eksploitasi nikel dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan: persiapan, pengumpulan data, dokumentasi, dan analisis. Tiga teknik utama digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara, dengan teknik purposif sampling untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap isu pertambangan.
2. Observasi, guna memperoleh pemahaman empiris mengenai kondisi sosial dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, serta interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan korporasi.
3. Studi dokumentasi, mencakup penelaahan dokumen hukum, laporan resmi, kebijakan daerah, dan literatur akademik yang relevan.

Pendekatan triangulasi metode antara wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk memperkuat validitas data dan menghasilkan gambaran yang komprehensif.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis tematik (*thematic analysis*) yang dipadukan dengan interpretasi hukum. Tahap pertama meliputi penyalinan hasil wawancara dan identifikasi tema-tema utama yang muncul dari data lapangan. Tema tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang relevan, seperti: dampak sosial-ekonomi, tata kelola sumber daya, dan penerapan prinsip keberlanjutan. Setiap tema selanjutnya dikaitkan dengan kerangka hukum dan teori yang relevan untuk menemukan kesenjangan antara hukum ideal dan realitas empiris. Analisis dilakukan secara interaktif dan reflektif, sehingga hukum dipahami sebagai proses sosial yang dinamis.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Paradoks Transisi Energi dan Ekspansi Pertambangan Nikel

Transisi energi hijau secara normatif dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, dalam praktik kebijakan nasional, transisi tersebut justru mempercepat ekspansi industri ekstraktif, terutama nikel, yang menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik. Inilah yang disebut *green paradox*,²¹ paradoks ketika kebijakan lingkungan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan bumi malah mempercepat laju eksploitasi sumber daya alam.

Data lapangan di Sulawesi Tenggara menunjukkan gejala paradoks tersebut sangat jelas. Sebagian besar kegiatan tambang berjalan dengan sistem reklamasi minimal dan pengawasan pascatambang yang lemah. Akibatnya, masyarakat di Desa Sopura dan Kecamatan Pomalaa melaporkan pencemaran air sungai yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Wawancara dengan tokoh masyarakat Kolaka (2023) memperkuat temuan ini. Ia menyebut, “Kami sudah beberapa kali menyampaikan keluhan soal air yang keruh dan tanah longsor akibat truk tambang, tapi laporan kami tidak pernah ditindaklanjuti.” Kondisi ini memperlihatkan bagaimana kebijakan energi hijau belum menyentuh aspek keadilan ekologis di tingkat lokal.

Dari sudut pandang hukum, kegagalan negara dalam mengawasi kepatuhan AMDAL mencerminkan lemahnya implementasi Pasal 65 dan 67 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban korporasi untuk menjaga kelestarian ekosistem.

4.2 Dinamika Tata Kelola dan Kelemahan Penegakan Hukum Lingkungan

Kelemahan dalam tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara berakar pada struktur kelembagaan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah. Setelah diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan perizinan tambang ditarik ke pemerintah pusat. Konsekuensinya, pemerintah daerah kehilangan peran pengawasan langsung, sementara dampak lingkungan dan sosial justru dirasakan di tingkat lokal.²²

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Sulawesi Tenggara (2023) menyebutkan bahwa “daerah kini hanya menjadi penerima dampak, bukan penentu kebijakan.” Pernyataan ini menegaskan ketimpangan struktural antara otoritas hukum dan tanggung jawab ekologis.

Selain itu, menurut WALHI²³ bahwa sepanjang 2018–2022 terjadi peningkatan luas lahan kritis di sekitar wilayah tambang Kolaka dan Morosi sebesar 1.214 hektar.²⁴ Sementara itu, pelanggaran terhadap kewajiban reklamasi meningkat, tetapi hanya sebagian kecil perusahaan yang dikenai sanksi administratif, tanpa penegakan hukum

²¹ Sinn, “Public Policies against Global Warming: A Supply Side Approach.”

²² Lihat Wang, Wang, and Wei, “The Impact of Natural Resource Abundance on Green Economic Growth in the Belt and Road Countries: The Role of Institutional Quality.”

²³ WALHI, *Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi*.

²⁴ Lihat BPS, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022*.

pidana.

Dalam perspektif teori tata kelola berkelanjutan,²⁵ kondisi ini menunjukkan lemahnya pilar transparansi dan akuntabilitas. Hukum lingkungan belum berfungsi sebagai mekanisme pencegahan, melainkan hanya menjadi instrumen legitimasi investasi. Hal ini memperkuat kritik bahwa hukum di sektor sumber daya mineral masih didominasi oleh paradigma ekonomi, bukan ekologi.

4.3 Fenomena Kutukan Sumber Daya (*Resource Curse*) dan Ketimpangan Sosial

Meskipun sektor nikel berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan nasional, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat lokal tidak meningkat signifikan. Berdasarkan survei lapangan (2023), rata-rata pendapatan masyarakat di sekitar tambang hanya naik 3–5 persen dalam lima tahun terakhir, sementara biaya hidup meningkat lebih cepat akibat urbanisasi dan inflasi lokal.

Kondisi ini sejalan dengan teori *resource curse*, di mana kekayaan sumber daya alam justru menciptakan ketimpangan sosial dan ketergantungan ekonomi.²⁶ Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang dijalankan perusahaan tambang belum memberikan dampak signifikan. Berdasarkan dokumen CSR 2021–2022 (Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara),²⁷ lebih dari 70 persen dana CSR digunakan untuk infrastruktur fisik, sementara kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya menerima kurang dari 15 persen.

Wawancara dengan aktivis lingkungan lokal (2023) menyebut bahwa “CSR di sini lebih seperti proyek pencitraan, bukan pemulihan.” Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kutukan sumber daya di Sulawesi Tenggara bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan hukum. Negara dan korporasi gagal memastikan distribusi manfaat yang adil dan perlindungan ekologis yang berkelanjutan.

4.4 Perspektif Keadilan Ekologis dan Transformasi Hukum

Dalam kerangka keadilan ekologis (*ecological justice*), hubungan antara manusia dan alam seharusnya bersifat simbiotik, bukan eksploitatif.²⁸ Namun, data lapangan menunjukkan bahwa dalam praktik pertambangan nikel, lingkungan tetap ditempatkan sebagai objek produksi, bukan subjek yang memiliki hak moral untuk dilindungi.

Keadilan ekologis menuntut transformasi hukum dari paradigma antroposentris menuju eko-sentris, di mana hukum tidak hanya melindungi hak manusia, tetapi juga hak ekosistem. Prinsip ini sudah termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009, tetapi belum diimplementasikan secara konsisten dalam kebijakan pertambangan.

Salah satu contoh positif muncul dari inisiatif lokal: Pemerintah Kabupaten Kolaka bersama komunitas masyarakat adat Mekongga pada tahun 2023 menandatangani nota kesepahaman perlindungan wilayah adat dari aktivitas tambang liar. Inisiatif ini

²⁵ Lihat Russell et al., “Disaster Risk Reduction Reconsidered.”

²⁶ Lihat Rahim et al., “Do Natural Resources Abundance and Human Capital Development Promote Economic Growth? A Study on the Resource Curse Hypothesis in Next Eleven Countries.”

²⁷ ESDM, *Laporan Kerja: Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2021*.

²⁸ Žalėnienė and Pereira, “Higher Education For Sustainability: A Global Perspective.”

menunjukkan bahwa keadilan ekologis dapat diperjuangkan melalui kolaborasi lokal, meskipun belum mendapatkan pengakuan penuh dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil analisis empiris dan teoretis di atas, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi nikel di Sulawesi Tenggara mencerminkan kombinasi antara *green paradox* dan *resource curse*. Paradoks transisi energi hijau tampak dalam ketidakseimbangan antara narasi keberlanjutan dan praktik ekstraktif yang intensif, sedangkan kutukan sumber daya tampak dari ketimpangan ekonomi dan lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat dan lingkungan.

Kesenjangan antara hukum ideal dan realitas sosial menegaskan bahwa sistem hukum lingkungan Indonesia masih berada dalam fase normatif, belum mampu menjadi instrumen transformasi sosial-ekologis. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan hukum lingkungan harus diarahkan pada penguatan governance berbasis keadilan ekologis, menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek hukum dan memastikan keberlanjutan ekologis sebagai inti pembangunan hukum nasional.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum dan pemerintahan melalui pendekatan sosio-legal, yang menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan ekologisnya. Hukum lingkungan harus dipahami sebagai sistem yang hidup (*living law*), yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk keadilan ekologis dan sosial di tingkat lokal.

Dalam konteks kebijakan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya reorientasi pembangunan energi hijau agar tidak sekadar memenuhi target emisi global, melainkan juga mewujudkan keadilan bagi masyarakat di wilayah penghasil sumber daya. Dengan demikian, transisi energi tidak lagi menjadi paradoks, melainkan jalan menuju keberlanjutan yang sejati: berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kehidupan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa proses transisi menuju energi terbarukan di Indonesia belum sepenuhnya bebas dari paradoks. Upaya global untuk mencapai energi hijau justru telah mendorong ekspansi industri ekstraktif, khususnya nikel, yang menyebabkan tekanan baru terhadap ekosistem dan masyarakat lokal. Fenomena ini memperlihatkan paradoks hijau *green paradox*, di mana kebijakan yang dirancang untuk melindungi lingkungan justru menghasilkan degradasi ekologis baru.

Kasus di Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya nikel tidak otomatis membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar tambang. Sebaliknya, ketimpangan sosial, konflik agraria, dan pencemaran lingkungan²⁹ menunjukkan gejala kutukan sumber daya *resource curse* yang khas pada negara berkembang dengan tata kelola yang lemah.

Dari perspektif hukum, ketidakseimbangan antara norma dan praktik menggambarkan kesenjangan mendalam antara *das sollen* dan *das sein*. Meskipun kerangka hukum nasional telah menegaskan prinsip keberlanjutan dan hak atas

²⁹ Lihat Sun and Wang, "The Asymmetric Effect of Natural Resource Abundance on Economic Growth and Environmental Pollution: Evidence from Resource-Rich Economy."

lingkungan hidup yang baik dan sehat, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan serius: lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan, serta dominasi kepentingan ekonomi atas pertimbangan ekologis. Dengan demikian, transisi energi yang dijalankan tanpa reformasi hukum dan tata kelola berpotensi memperdalam ketimpangan sosial-ekologis.³⁰ Paradoks ini menandakan bahwa keberlanjutan sejati tidak dapat dicapai hanya melalui teknologi hijau, tetapi memerlukan keadilan ekologis dan partisipasi sosial yang substantif.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat arah hukum dan kebijakan tata kelola sumber daya mineral dalam konteks transisi energi berkelanjutan:

- a. Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan³¹
Penegakan hukum harus bergeser dari pendekatan administratif menuju pendekatan ekologis yang menekankan tanggung jawab substantif korporasi terhadap kerusakan lingkungan. Aparat penegak hukum perlu diberikan kapasitas teknis dan independensi dalam mengawasi kepatuhan terhadap AMDAL dan pascatambang.
- b. Reformasi Tata Kelola Multi-level
Pemerintah daerah harus dikembalikan perannya dalam pengawasan izin tambang melalui skema desentralisasi fungsional. Mekanisme koordinasi vertikal antara pusat dan daerah perlu dirancang ulang agar tanggung jawab ekologis tidak tersentralisasi tetapi juga tidak terfragmentasi.
- c. Integrasi Prinsip Keadilan Ekologis ke dalam Kebijakan Pertambangan
Prinsip ecological justice harus menjadi norma dasar dalam setiap kebijakan sumber daya alam. Artinya, perlindungan terhadap ekosistem harus ditempatkan sejajar dengan kepentingan ekonomi.³² Hal ini dapat diwujudkan melalui revisi peraturan pelaksana UU Minerba dan penyusunan green legal framework yang lebih berorientasi pada keseimbangan ekologis.
- d. Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Data³³
Partisipasi masyarakat lokal harus dijamin sejak tahap perencanaan hingga pengawasan tambang. Selain itu, data tentang izin, reklamasi, dan aliran dana CSR perlu dibuka untuk publik melalui platform daring nasional guna mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas.
- e. Peningkatan Skema Pemulihan Ekologis dan CSR Berbasis Komunitas
Program tanggung jawab sosial perusahaan tidak boleh bersifat seremonial. CSR harus diarahkan pada pemulihan ekosistem, diversifikasi ekonomi lokal, dan penguatan kapasitas masyarakat terdampak untuk beradaptasi dengan perubahan

³⁰ Aisyah et al., "Estimating a National Critical Mineral Security Index in Indonesia Using Analytical Hierarchy Process."

³¹ Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*.

³² Lihat Ekananda, "Role of Macroeconomic Determinants on the Natural Resource Commodity Prices: Indonesia Futures Volatility."

³³ Kurrahman et al., "Data-Driven Natural Capital Accounting Model in Indonesia: Impacts of Environmentally Related Economic Activities on Ecological Processes and Services."

sosial akibat pertambangan.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi substansial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis data, interpretasi, dan pembahasan hasil. Penulis membaca dan menyetujui hasil akhir.

Referensi

- Aisyah, Nyayu, Nugroho Adi, Yoyon Wahyono, Martin Anda, and Allan Trench. "Estimating a National Critical Mineral Security Index in Indonesia Using Analytical Hierarchy Process." *Environmental and Sustainability Indicators* 24, no. May (2024): 100510. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2024.100510>.
- Banakar, Reza, and Max Travers. "Introduction to Theory and Method in Socio-Legal." In *Theory and Method in Socio-Legal*, edited by Reza Banakar and Max Travers. Oxford: Hart Publishing Ltd, 2005. <https://ssrn.com/abstract=1511112>.
- BPS. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022.
- Budianto, Agus. "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 1339–46. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>.
- Delfirman, and Hilmy M Dzaki. "Shifts in the Control of Natural Resources: An Analysis of the Resource Curse in Tin-Rich Bangka Belitung, Indonesia." *The Extractive Industries and Society* 23, no. May (2025): 101682. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2025.101682> Received.
- Dhiaulhaq, Ahmad, Maxensius Tri, Syarif Hidayat, Nicholas Stacher, Dewi Sari, Tomi Haryadi, Eve Mcdonald-madden, et al. "Joined-up Governance and Sustainable Finance for Inclusive Ridge-to-Reef Conservation in Southwest Papua, Indonesia." *Environmental Development* 57, no. January (2026): 101360. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2025.101360>.
- Ekananda, Mahjus. "Role of Macroeconomic Determinants on the Natural Resource Commodity Prices: Indonesia Futures Volatility." *Resources Policy* 78, no. December 2021 (2022): 102815. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102815>.
- ESDM. *Laporan Kerja: Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2021*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022.
- Gaventa, John, and Gregory Barrett. "Mapping the Outcomes of Citizen Engagement." *World Development* 40, no. 12 (2012): 2399–2410. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.014>.
- Guo, Wen, Bo Yang, Jiong Ji, and Xiaorui Liu. "Abundance of Natural Resources,

- Government Scale and Green Economic Growth: An Empirical Study on Urban Resource Curse.” *Resources Policy* 87, no. PA (2023): 104303. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104303>.
- Hilmawan, Rian, and Jeremy Clark. “An Investigation of the Resource Curse in Indonesia.” *Resources Policy* 64, no. May (2019): 101483. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101483>.
- IEA. *CO2 Emissions in 2022*. France: International Energy Agency (IEA), 2023.
- Kramarz, Teresa, Susan Park, and Craig Johnson. “Governing the Dark Side of Renewable Energy: A Typology of Global Displacements.” *Energy Research & Social Science* 74, no. December (2021): 101902. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101902>.
- Kurrahman, Taufik, Feng Ming Tsai, Kanchana Sethanan, Ming K. Lim, and Ming-Lang Tseng. “Data-Driven Natural Capital Accounting Model in Indonesia: Impacts of Environmentally Related Economic Activities on Ecological Processes and Services.” *Journal of Cleaner Production* 469, no. July (2024): 143213. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143213>.
- Malawi, Tasya Salsabillah, and Eliyanti Agus Mokodompit. “Eksplorasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Nikel Di Wilayah Pesisir Sulawesi Tenggara.” *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi* 18, no. 11 (2025): 1–9. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>.
- Rahim, Syed, Muntasir Murshed, Sukru Umarbeyli, Dervis Kirikkaleli, Mahmood Ahmad, Muhammad Tufail, and Salman Wahab. “Do Natural Resources Abundance and Human Capital Development Promote Economic Growth? A Study on the Resource Curse Hypothesis in Next Eleven Countries.” *Resources, Environment and Sustainability* 4, no. December (2021): 100018. <https://doi.org/10.1016/j.resenv.2021.100018>.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Russell, Caroline, Dipak Gyawali, Joanne Linnerooth-Bayer, and Michael Thompson. “Disaster Risk Reduction Reconsidered.” *International Journal of Disaster Risk Reduction* 96, no. October (2023): 103895. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103895>.
- Setiawan, Karina Novita Sari, Tri Achmadi, and Siti Dwi Lazuardi. “Analisis Skala Penambangan Mineral Dan Pengangkutan (Studi Kasus: Angkutan Nikel Di Sulawesi Tenggara).” *Jurnal Teknik ITS* 7, no. 1 (2018): E43–48.
- Sinn, Hans-werner. “Public Policies against Global Warming: A Supply Side Approach.” *International Tax and Public Finance* 15, no. 2087 (2008): 360–94. <https://doi.org/10.1007/s10797-008-9082-z>.
- Soemanto, Ariana, Ervan Mohi, Joko Santosa, Muhammad Indra al Irsyad, Priyono, Nurry Widya Hesty, Aminuddin, and Hariyadi. “Strategies for Indonesia’s Low Carbon Energy Transition Based on a Participatory Energy System Dynamic Model.” *Energy Research & Social Science* 127, no. November (2025): 104231. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.104231>.

- Sun, Zhiqiang, and Qizhen Wang. "The Asymmetric Effect of Natural Resource Abundance on Economic Growth and Environmental Pollution: Evidence from Resource-Rich Economy." *Resources Policy* 72, no. December (2021): 102085. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102085>.
- Suwardi, and Octaviana Randrikasari. "Teknologi Reklamasi Lahan Bekas Tambang Nikel Untuk Mempercepat Keberhasilan Reklamasi." *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan* 10, no. 3 (2023): 145–64. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v10i3.50866>.
- TI Indonesia. *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural Dan Dampak Multi Dimensinya, Studi Kasus Di Halmahera Timur Dan Tengah*. Jakarta: Transparency International Indonesia, 2024.
- USGS. *U.S. Geological Survey 2023: Mineral Commodity Summaries | Nickel Statistics and Information*. Amerika: U.S. Geological Survey, 2023. <https://pubs.usgs.gov/periodicals/m%0Acs2023/mcs2023-nickel.pdf>.
- WALHI. *Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi*. Jakarta Selatan: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 2022.
- Wang, Xiaolei, Yanhua Wang, and Chunxin Wei. "The Impact of Natural Resource Abundance on Green Economic Growth in the Belt and Road Countries: The Role of Institutional Quality." *Environmental Impact Assessment Review* 98, no. November 2022 (2023): 106977. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.106977>.
- World Bank Group. *The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future*. Washington, DC: The World Bank Group, 2017.
- Žalėnienė, Inga, and Paulo Pereira. "Higher Education For Sustainability: A Global Perspective." *Geography and Sustainability* 2, no. 2 (2021): 99–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.geosus.2021.05.001>.
- Zuada, La Husen, Eka Suaib, Laode Harjudin, Nur Azisyah Mukmin, Ali Imron, Ambo Upe, and M Nur Alamsyah. *Paradoks Kelimpahan Sumber Daya Alam*. Edited by Ambo Upe. Kendari: CV. Literasi Indonesia, 2021.